



PUTUSAN
Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hardi Sihalohe als Hardi
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/6 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.Sukadamai LK.IV Kel.Sukaramai Kec.Binjai Timur Kota Binjai
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Hardi Sihalohe Als Hardi ditangkap pada tanggal 13 April 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/103/IV/2018/Reskrim tanggal 13 April 2018;

Terdakwa Hardi Sihalohe als Hardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;

Terdakwa Hardi Sihalohe als Hardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

Terdakwa Hardi Sihalohe als Hardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;

Terdakwa Hardi Sihalohe als Hardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;

Terdakwa Hardi Sihalohe als Hardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018 ;
7. Hakim PN Perpanjangan Kedua oleh Ketua PT sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Herman Petrus Sihombing,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Dkk yang berkantor hukum N. M Silaban & Partner beralamat kantor di Jalan Anyelir Lk. III Kelurahan Pahlawan Kota Binjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 Nomor : 12/Pid.B/SK/2018/PN Bnj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hardi Sihalohe Als Hardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" yang diatur dan diancam pidana Pasal 340 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hardi Sihalohe Als Hardi dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jam tangan warna putih;
 - 1 (satu) buah KTP An. Jasman Purba;
 - 1 (satu) buah HP casing warna putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek;
 - 1 (satu) potong baju kaos;
 - 1 (satu) potong kain gendong bayi;
 - 1 (satu) buah sarung pisau yang dibalut lakban warna hitam;

Dikembalikan kepada keluarga korban An. Evi Julfranti Purba;

- 2 (dua) buah batu koral yang terdapat bercakan darah;
- 1 (satu) buah bilah parang pendek;
- 1 (satu) potong kaos warna hijau muda,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis, tertanggal 20 September 2018 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Anna Rosmaida Saragih, Saksi Nur Ainun, Saksi Rosmalinda Br Saragih dan Saksi Abdul Gani, menerangkan Terdakwa tidak ada datang ke rumah korban sepanjang hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018;
2. Bahwa tidak ada satu saksi maupun alat bukti lain yang secara nyata dapat membuktikan Terdakwa Hardi Sihalohe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Jasiaman Purba, sebagaimana di maksud dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Bahwa tidak ada bukti surat berupa otopsi yang menyatakan kapan waktu dan penyebab pasti secara medik korban meninggal dunia, sehingga menggugurkan dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan korban meninggal dunia pada hari rabu, tanggal 21 Maret 2018 sebagai akibat leher di gorok yang berawal dari perkeltahian korban dengan Terdakwa;
4. Bahwa tidak ada satupun dari saksi Elvi Julfriyanti Purba, Bilmar Haim Bomen saragih, Rosmalinda Br Saragih dan 4 (empat) orang keluarga dari kampung yang datang hari Jum'at, 23 Maret 2018 mencari dan menginap di rumah korban yang melihat banyak bercak darah di dalam rumah, belakang rumah dan dinding samping rumah seperti keterangan Penyidik yang melakukan olah TKP;

Atas dasar tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa meminta agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan / Pledooi Terdakwa Hardi Sihalohe;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Hardi Sihalohe adalah Batal Demi Hukum (nietiq);
3. Menyatakan Terdakwa Hardi Sihalohe tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa Hardi Sihalohe dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Hardi Sihalohe dari segal tuntutan hukum (onslagh van alle rechtstvervoing);
5. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan Terdakwa Hardi Sihalohe pada kedudukannya semula;
6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk



mengeluarkan Terdakwa Hardi Sihaloho dari dalam rumah tahanan Negara Binjai;

7. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah mengajukan Pledooi/pembelaan secara tertulis, tertanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa disiksa sesaat setelah Terdakwa ditangkap, selama pemeriksaan di Penyidik serta Terdakwa di paksa mengakui kalau Terdakwa membunuh Jasiaman Purba dan di janjikan akan di lepaskan;

Setelah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledooi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, secara lisan tertanggal 25 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap tetap pada tuntutan nya dan Duplik Lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair:

----- Bahwa ia terdakwa HARDI SIHALOHO Als HARDI pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret Tahun 2018, bertempat di Jl. Teratai Lk.VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan “ dengan sengaja dan sengaja rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain “ perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari sering terjadi pertengkaran mulut antara Rosmalinda Br Saragih Als Itok (istri Korban/berkas terpisah) dengan korban Jasiaman Purba Tua dan puncaknya pada hari Rabu tanggal 21 maret 2018 sekitar pukul 10.00 wib didalam rumah mereka yang juga warung menjual keperluan rumah tangga sehari-hari, sewaktu terjadi pertengkaran mulut sekitar pukul 13.30 wib datang terdakwa kerumah Rosmalinda Br Saragih Als Itok untuk mengambil tabung gas yang kosong diwarungnya dan Rosmalinda Br Saragih Ai-hari sebagai pekerja di tempat saksi NUR AINUN. Bahwa sekitar pukul 21.30 wib terdakwa datang kerumah Rosmalinda Br Saragih Als Itok dengan membawa pisau tumpul lada yang diselipkan dikantong celana, dan Rosmalinda Br Saragih Als Itok langsung menyuruh terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pelajaran kepada Korban (suami Rosmalinda Br Saragih Als Itok) selang 30 menit Rosmalinda Br Saragih Als Itok langsung menutup warung miliknya, sementara didalam rumah terdakwa menuju kamar didalam rumah dan menemukan korban sedang tiduran kemudian terdakwa langsung memiting leher korban dengan menggunakan tangan namun korban melakukan perlawanan dengan membanting tubuh terdakwa ketempat tidur, selanjutnya korban lari keluar kamar menuju dapur dan dikejar oleh terdakwa lalu menarik dan memiting leher korban serta menusukkan sebilah pisau panjang sekitar 20cm yang diambil dari kantong celananya kearah dada sebelah kiri korban sebanyak satu (1) kali dan korban jatuh terlentang dilantai dapur. Bahwa selanjutnya terdakwa menyeret tubuh korban dengan cara menarik kedua tangan korban kebelakang rumah korban sekitar sejauh delapan (8) meter dan meletakkan korban namun terdakwa melihat korban masih memegang dadanya akibat tusukan kemudian terdakwa masuk kedalam dapur rumah dan mengambil sebilah parang pendek yang panjangnya sekitar 25 cm langsung menuju korban serta menggorok leher korban dan setelah menggorok korban terdakwa memeriksa denyut nadi korban dan saat itu korban sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian terdakwa meletakkan parang pendek tersebut didalam dapur dan melihat Rosmalinda Br Saragih Als Itok berjalan menuju dapur sambil memegang senter mancis lalu menyenteri kebelakang rumah yang selanjutnya melihat mayat korban (suaminya) yang sudah tergeletak tidak bernyawa serta pergi kearah seberang tanah kosong, namun setelah sepuluh menit didalam dapur rumah korban, terdakwa memiliki ide untuk menyembunyikan mayat korban didalam gorong-gorong parit (selokan) didepan rumah korban, agar tidak diketahui orang lain terdakwa mengambil kain bedongan bayi yang ada didapur untuk mengikat bagian leher korban serta memutar arah kepala korban kemudian dengan cara menarik bagian lain kain bedong terdakwa menyeret mayat korban dari arah samping rumah korban sekitar sepuluh (10) meter terdakwa berhenti sejenak untuk istirahat namun melanjutkannya setelah beberapa menit menyeret mayat korban sampai di parit (selokan) depan rumah korban dengan cara terdakwa masuk kedalam parit dan menarik mayat korban sampai kedalam lalu terdakwa keluar parit serta mengganti baju yang terdakwa dapat diatas rak penjualan bensin korban, selanjutnya baju yang terkena darah tersebut terdakwa bawa pulang dan berjalan kesamping rumah korban dan membuang sarung pisau tumbuk lada milik terdakwa serta sambil berjalan pergi membuang pisau kearah ladang coklat masyarakat.

Bahwa pada tanggal 24 maret 2018 sekitar pukul 07.3 terdakwa

Halaman 5 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rosmalinda Br Saragih Als Itok menjawab NANTILAH ITU.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban JASMAN PURBA meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER : 353-3662 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustinus Sitepu, M.Ked, Sp.F, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Kota Binjai, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan diperiksa laki-laki dikenal tidak berkhitan perawatan sedang, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai bacok, luka tusuk serta luka memar, dan penyebab kematian adalah luka terbuka pada jantung kiri yang tembus ke paru-paru kiri yang menyebabkan perdarahan yang banyak disertai luka bacok pada leher yang memotong saluran nafas oleh karena trauma tajam.

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

-----Bahwa ia terdakwa HARDI SIHALOHO Als HARDI pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2018, bertempat di Jl. Teratai Lk.VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari sering terjadi pertengkaran mulut antara Rosmalinda Br Saragih Als Itok (istri Korban/berkas terpisah) dengan korban Jasiaman Purba Tua dan puncaknya pada hari Rabu tanggal 21 maret 2018 sekitar pukul 10.00 wib didalam rumah mereka yang juga warung menjual keperluan rumah tangga sehari-hari, sewaktu terjadi pertengkaran mulut sekitar pukul 13.30 wib datang terdakwa kerumah Rosmalinda Br Saragih Als Itok untuk mengambil tabung gas yaosong yang sudah menjadi pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai pekerja di tempat saksi NUR AINUN. Bahwa sekitar pukul 21.30 wib terdakwa datang kerumah Rosmalinda Br Saragih Als Itok dengan membawa pisau tumbuk lada yang diselipkan dikantong celana, dan Rosmalinda Br Saragih Als Itok langsung menyuruh terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk memberikan pelajaran kepada Korban (suami Rosmalinda Br Saragih Als Itok) selang 30 menit Rosmalinda Br Saragih Als Itok langsung menutup warung miliknya, sementara didalam rumah terdakwa menuju kamar didalam rumah dan menemukan korban sedang tiduran kemudian terdakwa langsung memiting leher korban dengan menggunakan tangan namun korban melakukan

Halaman 6 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan dengan membanting tubuh terdakwa ketempat tidur, selanjutnya korban lari keluar kamar menuju dapur dan dikejar oleh terdakwa lalu menarik dan memiting leher korban serta menusukkan sebilah pisau panjang sekitar 20cm yang diambil dari kantong celananya kearah dada sebelah kiri korban sebanyak satu (1) kali dan korban jatuh terlentang dilantai dapur. Bahwa selanjutnya terdakwa menyeret tubuh korban dengan cara menarik kedua tangan korban kebelakang rumah korban sekitar sejauh delapan (8) meter dan meletakkan korban namun terdakwa melihat korban masih memegang dadanya akibat tusukan kemudian terdakwa masuk kedalam dapur rumah dan mengambil sebilah parang pendek yang panjangnya sekitar 25 cm langsung menuju korban serta menggorok leher korban dan setelah menggorok korban terdakwa memeriksa denyut nadi korban dan saat itu korban sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian terdakwa meletakkan parang pendek tersebut didalam dapur dan melihat Rosmalinda Br Saragih Als Itok berjalan menuju dapur sambil memegang senter mancis lalu menyenteri kebelakang rumah yang selanjutnya melihat mayat korban (suaminya) yang sudah tergeletak tidak bernyawa serta pergi kearah seberang tanah kosong, namun setelah sepuluh menit didalam dapur rumah korban, terdakwa memiliki ide untuk menyembunyikan mayat korban didalam gorong-gorong parit (selokan) didepan rumah korban, agar tidak diketahui orang lain terdakwa mengambil kain bedongan bayi yang ada didapur untuk mengikat bagian leher korban serta memutar arah kepala korban kemudian dengan cara menarik bagian lain kain bedong terdakwa menyeret mayat korban dari arah samping rumah korban sekitar sepuluh (10) meter terdakwa berhenti sejenak untuk istirahat namun melanjutkannya setelah beberapa menit menyeret mayat korban sampai di parit (selokan) depan rumah korban dengan cara terdakwa masuk kedalam parit dan menarik mayat korban sampai kedalam lalu terdakwa keluar parit serta mengganti baju yang terdakwa dapat diatas rak penjualan bensin korban, selanjutnya baju yang terkena darah tersebut terdakwa bawa pulang dan berjalan kesamping rumah korban dan membuang sarung pisau tumbuk lada milik terdakwa serta sambil berjalan pergi membuang pisau kearah ladang coklat masyarakat.

Bahwa pada tanggal 24 maret 2018 sekitar pukul 07.30 wib terdakwa II mengantar gas kerumah (warung) terdakwa I dan mengatakan meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER : 353-3662 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustinus Sitepu, M.Ked, Sp.F, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Kota Binjai, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan diperiksa laki-laki dikenal tidak

Halaman 7 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkhitan perawatan sedang, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai bacok, luka tusuk serta luka memar, dan penyebab kematian adalah luka terbuka pada jantung kiri yang tembus ke paru-paru kiri yang menyebabkan perdarahan yang banyak disertai luka bacok pada leher yang memotong saluran nafas oleh karena trauma tajam.

-----Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi dimana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Tri Wahyudi:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib , saat Saksi sedang piket di kantor Polsek Binjai Utara datang beberapa orang masyarakat melaporkan telah ditemukan mayat seorang laki-laki di dalam gorong-gorong yang ada airnya yang terletak di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kapolsek dan setelah itu Kapolsek beserta anggota langsung ke tempat kejadian dan setelah sampai di tempat kejadian, Saksi melihat mayat di dalam gorong-gorong, lalu Kapolsek menelpon Tim Identifikasi Polres Binjai, dan setelah Tim identifikasi Polres Binjai tiba di tempat kejadian langsung mengevakuasi mayat tersebut;
- Bahwa yang mengangkat mayat tersebut dari gorong-gorong adalah Tim identifikasi dari Polres Binjai;

Halaman 8 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mayat dievakuasi ada salah satu dari masyarakat yang mengenal mayat tersebut yaitu menantu korban yang bernama Bilmar Saragih;
- Bahwa di lengan sebelah kiri mayat tersebut ada tato cicak sehingga Bilmar Saragih langsung mengatakan kalau mayat tersebut adalah mertuanya yang bernama Jasiaman Purba;
- Bahwa pada mayat tersebut, Saksi melihat seperti luka tusukan di dada dan luka sayatan di leher ;
- Bahwa kondisi mayat tersebut sudah bengkak dan bau, badannya tinggi besar dan berpakaian;
- Bahwa selanjutnya mayat dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. M. Djoelham untuk dilakukan visum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

2. Saksi Anna Rosmaida Saragih:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib , bertempat di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai tepatnya di dalam gorong-gorong di depan rumah Rosmalinda Br Saragih ada penemuan mayat;
- Bahwa setelah mayat tersebut di bawa ke rumah duka, baru saksi ketahui kalau mayat tersebut adalah suami Rosmalinda Br Saragih yang bernama Jasiaman Purba;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 22.30 Wib, Rosmalinda Br Saragih pernah datang ke rumah Saksi dengan tujuan

Halaman 9 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberitahukan kepada Saksi kalau suami nya, Jasiaman Purba pergi dari rumah;

- Bahwa saat itu Rosmalinda Br Saragih memberitahukan kepada Saksi sambil menangis dan mengatakan kepada Saksi "sekitar pukul 21.00 Wib anak namboru keluar dari rumah waktu Terdakwa ke depan dan anak namboru pergi dari pintu belakang";
- Bahwa setelah mendengar cerita Rosmalinda Br Saragih tersebut, Saksi mengatakan kepada Rosmalinda Br Saragih "mari kita berdoa", dan kemudian Saksi bersama Rosmalinda Br Saragih berdoa di ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa selesai berdoa, Saksi dan Rosmalinda Br Saragih pergi mencari Jasiaman Purba keliling kampung tetapi Saksi dan Rosmalinda Br Saragih tidak ada mencari di depan rumah Rosmalinda Br Saragih;
- Bahwa rumah Saksi dengan penemuan mayat hanya berjarak 30 (tiga) puluh meter, dan sudah bertetangga selama 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengenal Jasiaman Purba sudah lama bahkan Saksi sudah menganggap Jasiaman Purba dan isterinya seperti anak sendiri dan sepengetahuan saksi, keluarga Jasiaman Purba tidak memiliki masalah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. Saksi Suhendro:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ke rumah Jasiaman Purba;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib , bertempat di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai tepatnya di dalam gorong-gorong yang ada airnya di depan rumah Rosmalinda Br Saragih, ada penemuan mayat;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa tersebut dari isteri saksi yang bernama Novitasari melalui Handphone karena pada saat itu saksi sedang

Halaman 10 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di PT.Wika Beton dan setelah mendapatkan kabar dari isteri Saksi kemudian saksi langsung pulang;

- Bahwa setelah sampai di rumah, saksi melihat masyarakat sudah berkumpul serta anggota kepolisian lalu saksi menemui isteri saksi sambil menanyakan “mayat apa dek” dan di jawab isteri saksi “ga tau” kemudian datang Wak Man dan mengajak Saksi untuk membantu mengangkat mayat dari dalam gorong-gorong;
- Bahwa saksi melihat tato bergambar kadal di lengan kanan mayat tersebut yang saksi kenali adalah tetangga Saksi yang bernama Jasiaman Purba;
- Bahwa kondisi mayat tersebut sudah bau dan bengkak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

4. Saksi Evi Julfrianti Purba:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 saksi diberitahu oleh suami saksi yang bernama Bilmar Haim Bomen Saragih kalau ayah Saksi yang bernama Jasiaman Purba pergi dari rumah lalu suami Saksi mengatakan pada Saksi “dek siap-siap kita ke Binjai, Bapak tidak ada lagi” yang maksudnya adalah Bapak pergi dari rumah;
- Bahwa suami saksi diberitahu oleh ibu saksi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 pada saat suami Saksi sedang kerja di kantornya dan suami saksi tidak memberitahu kepada saksi karena di larang oleh ibu saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum’at, tanggal 23 Maret 2018, Saksi mengajak suami Saksi ke rumah orang tua Saksi di Binjai, sekira pukul 18.00 Wib, Saksi dan suami Saksi sampai di rumah orang tua Saksi dan waktu itu pintu rumah orang tua Saksi tertutup karena ibu Saksi pergi ke Tanjung Anom Medan untuk berdoa puasa, selanjutnya Saksi mengajak suami Saksi untuk mencari ayah Saksi di belakang rumah orang tua Saksi tepatnya di

Halaman 11 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ladang sawit milik masyarakat tetapi tidak ketemu lalu berkeliling lagi di kota Binjai namun tidak juga bertemu;

- Bahwa saat Saksi bertemu dengan ibu Saksi di rumah orang tua Saksi, Saksi melihat raut wajah ibu saksi biasa-biasa saja;
- Bahwa ibu Saksi mengatakan kepada Saksi kalau ayah Saksi pergi keluar dari pintu belakang, karena ibu saksi melihat pintu dapur terbuka;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, sekitar pukul 07.30 Wib, setelah selesai sarapan, Saksi bersama suami Saksi mencari ayah saksi ke Pasar VI tetapi tidak bertemu juga lalu saksi dan suami saksi pulang ke rumah orang tua saksi lalu sekira pukul 09.00 Wib, Saksi mendengar dari rumah, masyarakat mengatakan "ada bau busuk di dalam parit di depan rumah orang tua di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai tepatnya di dalam gorong-gorong telah di temukan mayat ;
- Bahwa ternyata mayat tersebut adalah ayah saksi yang bernama Jasiaman Purba ;
- Bahwa saksi mengenali kalau itu mayat ayah saksi karena ada tato gambar cicak di lengannya serta ditemukan jam tangan dan cincin;
- Bahwa selain itu juga ditemukan KTP dan handphone ayah Saksi yang dimasukkan di dalam plastik dan diikat pakai karet di celana boxer yang dipakai Bapak Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah Saksi tidak pernah memasukkan KTP dan handphone ke dalam plastik dan mengikatnya dengan karet;
- Bahwa pada tubuh ayah saksi ditemukan luka tusuk di dada sebelah kiri dan kondisinya susah dikenali karena sudah bengkak dan membusuk;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan ayah saksi pada hari Minggu , tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib, yang mana saat itu kondisi ayah saksi dalam keadaan lemah karena memang beberapa waktu terakhir, ayah saksi mengidap sakit diabetes, bahkan saksi sempat merawat ayah saksi;
- Bahwa setelah ayah dikuburkan dan selama 2 (dua) hari kami di kampung, lalu keluarga semua menyarankan agar ibu saksi yang bernama Rosmalinda Br Saragih ikut Saksi ke Medan sampai diketahui penyebab kematian ayah saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu, Saksi sudah lupa tanggalnya yaitu sekitar 2 (dua) minggu setelah mayat ayah Saksi ditemukan, Polisi datang ke rumah saksi dan mengatakan "kami bawa dulu Mamak mu" dan waktu Saksi keluar dari rumah Polisi sudah banyak di luar dan Saksi langsung pingsan;

Halaman 12 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematian ayah saksi, akan tetapi setelah ibu saksi yang bernama Rosmalinda Br saragih di tangkap, baru saksi mengetahui dari pihak kepolisian kalau ibu saksi terlibat dengan kematian ayah saksi;
- Bahwa menurut pihak kepolisian, ayah saksi dibunuh oleh Terdakwa atas suruhan ibu saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sering mengantarkan tabung gas ke warung orang tua Saksi namun sejak pertama bertemu saksi memang sudah tidak suka melihat wajah Terdakwa, sehingga setiap saksi berada di rumah orang tua saksi lalu Terdakwa datang mengantarkan tabung gas, saksi langsung memanggil orang tua saksi karena saksi tidak mau melihat wajah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa akan tetapi saksi memang tidak suka melihat wajah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan orang tua saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada permasalahan ayah saksi dengan ibu saksi karena selama ini saksi tidak pernah mendengar ayah dan ibu saksi bertengkar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi ketika mengantarkan tabung gas ke warung orang tua saksi ;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

5. Saksi Bilmar Haim Bomen Saragih:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat diminta keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib , bertempat di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai tepatnya di dalam gorong-gorong di depan rumah

Halaman 13 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua saksi telah di temukan mayat , yang mana saat itu saksi sedang berada di rumah mertua saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi di hubungi melalui Handphone oleh mertua saksi yang bernama Rosmalinda Br Saragih yang mengatakan kalau mertua laki-laki saksi yang bernama Jasiaman Purba pergi dari rumah sejak hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa mertua perempuan saksi mengatakan “jangan kasih tahu sama Evi demi kebaikan istri dan anak Saksi”;
- Bahwa saksi terus memantau perkembangan mertua laki-laki saksi kepada mertua perempuan saksi, namun sampai hari Jum’at tanggal 23 Maret 2018, mertua laki-laki saksi tetap tidak di temukan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum’at, tanggal 23 Maret 2018, Saksi mengajak isteri Saksi ke rumah mertua Saksi di Binjai, sekira pukul 18.00 Wib, Saksi dan isteri Saksi sampai di rumah mertua Saksi dan waktu itu pintu rumah mertua Saksi tertutup karena mertua Saksi pergi ke Tanjung Anom Medan untuk berdoa puasa;
- Bahwa istri Saksi mengajak Saksi untuk mencari ayah mertua Saksi di belakang rumah mertua Saksi tepatnya di ladang sawit milik masyarakat tetapi tidak ketemu lalu berkeliling lagi di kota Binjai namun tidak juga bertemu;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan ibu mertua Saksi, raut wajah ibu mertua saksi biasa-biasa saja;
- Bahwa ibu mertua Saksi mengatakan kalau ayah mertua Saksi pergi keluar dari pintu belakang, karena ibu mertua saksi melihat pintu dapur terbuka;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, sekitar pukul 07.30 Wib, setelah selesai sarapan, Saksi bersama isteri Saksi mencari ayah mertua saksi ke Pasar VI tetapi tidak bertemu juga lalu saksi dan isteri saksi pulang ke rumah mertua saksi lalu sekira pukul 09.00 Wib Saksi mendengar dari rumah, masyarakat mengatakan “ada bau busuk” ;
- Bahwa saksi mengetahui ada penemuan mayat di dalam gorong-gorong di depan rumah ibu mertua saksi karena mendengar perkataan Nurhayati, lalu saksi melihat ke dalam gorong-gorong tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut langsung di laporkan kepada pihak kepolisian dan setelah pihak kepolisian datang lalu mayat tersebut diangkat dan saat itu saksi melihat ada tato gambar cicak di lengan mayat tersebut sehingga saksi menyadari kalau mayat tersebut adalah mertua laki-laki saksi;
- Bahwa selain itu juga ditemukan KTP dan handphone ayah mertua Saksi

Halaman 14 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimasukkan di dalam plastik dan diikat pakai karet di celana boxer yang dipakai ayah mertua Saksi;

- Bahwa ketika mendengar mayat yang ditemukan adalah mertua laki-laki saksi, mertua perempuan saksi langsung menangis namun saksi tidak tahu apakah mertua perempuan saksi ikut melihat mayat mertua laki-laki saksi;
 - Bahwa selanjutnya mayat mertua laki-laki Saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Djoelham Binjai dan Saksi ikut ke Rumah Sakit ;
 - Bahwa setelah sampai di rumah sakit, Polisi memberitahu saksi ada luka tusuk di dada serta luka di leher mertua saksi;
 - Bahwa setelah mayat mertua laki-laki saksi di kebumikan, keluarga menyuruh mertua perempuan saksi agar tinggal bersama dengan saksi di Medan sampai kematian mertua laki-laki saksi terungkap;
 - Bahwa saksi lupa tanggalnya, tiba-tiba anggota kepolisian datang ke rumah saksi di Medan lalu menangkap mertua perempuan saksi lalu ada salah satu Polisi mengatakan kepada Saksi “kalau kau mau lihat yang membunuh Tulang mu, itu orangnya di dalam mobil posisi duduk” lalu saksi menghampiri orang yang dimaksudkan yaitu Terdakwa dan saksi berkata “kamu yang membunuh mertua laki-laki saya?”, dan pada saat itu dijawab oleh Terdakwa “saya disuruh mertua perempuanmu untuk membunuhnya dan saya dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa pihak kepolisian mengatakan, kalau ibu mertua saksi telah ditetapkan sebagai Tersangka atas kematian ayah mertua saksi;
 - Bahwa pada saat mertua perempuan Saksi ditangkap, mertua perempuan Saksi mengatakan “sudah kalian jangan takut, Aturan (sebutan mertua saksi) tidak melakukan itu” sehingga Saksi percaya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mengetahui apa hubungan mertua perempuan saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa selama saksi menikah dengan isteri saksi, saksi tidak pernah mendengar mertua saksi bertengkar, dan saksi juga tidak pernah mendengar kalau mertua saksi memiliki masalah dengan orang;
 - Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan ayah mertua saksi pada hari Minggu , tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib, yang mana saat itu kondisi ayah saksi dalam keadaan lemah karena memang beberapa waktu terakhir, ayah saksi mengidap sakit diabetes, dan hari Minggu itu saksi baru mengantarkan ayah mertua saksi berobat ke sidikalang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi Iskandarsyah:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Binjai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu penangkapan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib , bertempat di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai tepatnya di dalam gorong-gorong telah di temukan mayat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Reskrim Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada ditemukannya mayat di dalam gorong-gorong tepatnya di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, kemudian setelah diterima laporan tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi dari unit Sat Reskrim Polres Binjai langsung ke tempat kejadian, dan sesampainya di tempat kejadian masyarakat sudah ramai;
- Bahwa saksi dan anggota kepolisian lainnya yaitu Jun Fredy Sembiring, Brigadir Nurkolis, Brigadir Gideon Ginting dan Brigadir Irfan Frandeni, dengan di bantu masyarakat mengangkat mayat tersebut dari gorong-gorong ke atas, dan setelah berhasil mengangkat mayat dari gorong-gorong tersebut, ternyata mayat tersebut adalah mayat seorang laki-laki dengan identitas Jasiaman Purba, yang dipastikan warga dan keluarganya dari tato bergambar cicak di lengan korban serta dari tangan korban ditemukan cincin dan jam tangan sedangkan dari celana boxer ditemukan handphone dan KTP milik korban;
- Bahwa pada tubuh mayat Jasiaman Purba ditemukan luka tusukan pada bagian dada kiri, luka di leher, dibagian perut dan lengan ada lebam;
- Bahwa di dalam parit juga ditemukan kain bedong bayi, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi terus menelusuri di samping rumah korban dekat sawah-sawah ditemukan 1 (satu) buah sarung senjata tajam yang dibalut lakban warna hitam, di belakang rumah korban ditemukan batu koral yang berlumuran darah dan di dinding rumah korban ditemukan bercak darah di dinding sebelah kiri kamar tengah dan dipintu belakang sebelah kanan;

Halaman 16 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi sempat menanyakan kepada istri korban yang bernama Rosmalinda Br Saragih “darah apa ini?” dan dijawab Terdakwa “darah ayam”, selanjutnya sampel darah tersebut dibawa ke laboratorium dan ternyata cocok dengan darah korban;
- Bahwa mayat Jasiaman Purba lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Djoelham Binjai untuk dilakukan otopsi, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Team Sat Reskrim Binjai kembali ke tempat kejadian untuk mencari informasi dari masyarakat disekitar rumah korban;
- Bahwa ada informasi dari warga yang mengatakan kalau sarung pisau yang ditemukan adalah milik Hardi Sihalohe Als Hardi dan pisau badik tersebut selalu dibawa oleh Hardi Sihalohe Als Hardi kemanapun dia pergi dan juga orang tersebut mengatakan kalau ia mengetahui darimana Hardi Sihalohe membeli pisau tersebut;
- Bahwa keterangan para tetangga korban menerangkan kalau Jasiaman Purba dan Rosmalinda Br Saragih sering bertengkar namun menggunakan bahasa Batak sehingga tidak dimengerti dan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekira pukul 11.00 Wib, saksi Rosmalinda Br Saragih dan korban Jasiaman Purba bertengkar lalu pada malam harinya terdengar suara tangisan Rosmalinda Br Saragih;
- Bahwa dari beberapa orang yang bertemu dengan Rosmalinda Br Saragih menerangkan sebelum mayat Jasiaman Purba di temukan jika ada yang bertanya dimana Jasiaman Purba, Rosmalinda selalu mengatakan Jasiaman Purba sakit;
- Bahwa selama proses evakuasi mayat Jasiaman Purba, saksi tidak ada melihat Rosmalinda Br Saragih menangis bahkan Rosmalinda Saragih tetap berjualan di warung nya dan melayani para pembeli dan salah satunya teman saksi yang membeli sendal jepit;
- Bahwa menurut keterangan tetangga Rosmalinda Br Saragih, sebelum mayat ditemukan , Rosmalinda Br Saragih sering melihat-lihat ke dalam gorong-gorong ;
- Bahwa ada juga informasi dari Saksi yang bernama Cindy, yang menerangkan, pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 malam, Saksi melihat seorang laki-laki yang tidak ia kenal dengan tinggi sekitar 165 cm (seratus enam puluh lima centimeter), kurus, yang berjalan kaki ke arah belakang rumah korban, yang ciri-ciri dan perawakannya seperti Terdakwa;
- Bahwa menurut visum, korban Jasiaman Purba, dibunuh sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari sebelum mayat di temukan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dan rekan-rekan saksi peroleh tersebut, selanjutnya saksi dan anggota kepolisian lainnya mencari tahu tentang Terdakwa ;
- Bahwa setelah mengumpulkan informasi , selanjutnya saksi bersama

Halaman 17 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekan-rekan saksi pada hari Jum'at , tanggal 13 April 2018, sekira pukul 21.00 Wib, saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa sedang berada di warung tuak yang terletak di Pasar 9 , Kec. Binjai Barat lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju ke tempat yang dimaksudkan dan setelah bertemu dengan Terdakwa lalu saksi dan rekan-rekan saksi menangkap Terdakwa;

- Bahwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap, saksi menunjukkan sarung pisau yang di balut lak ban berwarna hitam kepada Terdakwa dan reaksi Terdakwa saat itu diam dan tertunduk;
- Bahwa Terdakwa lalu mengakui perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa Jasiaman Purba berdasarkan suruhan istri Jasiaman Purba yang bernama Rosmalinda Br Saragih;
- Bahwa Terdakwa lalu di bawa ke Polres Binjai untuk di interogasi;
- Bahwa sesampainya di Polres Binjai Terdakwa mengakui telah menghilangkan nyawa Jasiaman Purba dengan cara awalnya pada waktu hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, Terdakwa datang untuk mengambil tabung gas kosong, lalu Terdakwa mendengar ada suara bertengkar dari dalam rumah, selanjutnya Terdakwa memanggil dan mengatakan gas, setelah itu Rosmalinda Br Saragih menemui Terdakwa lalu mengatakan pada Hardi Sihalohe "lto bantu saya beri pelajaran sama suami saya" lalu di jawab Terdakwa "iya, nanti saya datang magrib";
- Bahwa Terdakwa di janjikan akan di berikan imbalan oleh Rosmalinda Br Saragih;
- Bahwa malam harinya sepulang Terdakwa bekerja , Terdakwa datang ke rumah Rosmalinda Br Saragih, saat itu Rosmalinda sedang berada di warung , lalu Terdakwa masuk ke korban rumah dan mencari korban, dan setelah Terdakwa melihat korban sedang tidur-tidur di tempat tidur kemudian Terdakwa mendatangi korban lalu terjadilah perkelahian sehingga Terdakwa terjatuh lalu korban lari ke dapur dan di kejar Terdakwa, di dekat pintu kamar ada batu lalu Terdakwa mengambil batu tersebut dan melempar ke arah korban sehingga korban terjatuh selanjutnya Terdakwa menikam dada kiri korban lalu menggorok leher korban agar korban tidak berteriak;
- Bahwa setelah korban tidak bergerak lagi, Terdakwa mengikat leher korban menggunakan kain bedong lalu menyeret tubuh korban dan Terdakwa kemudian berhenti dan tangan Terdakwa menempel di dinding lalu Terdakwa menarik tubuh korban lagi kemudian memasukkan tubuh korban ke dalam gorong-gorong depan rumah Rosmalinda Br Saragih;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengganti baju dengan baju yang ada di rumah korban dan baju tersebut ada di rumah Terdakwa dan dijadikan kain lap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut lalu dilakukan pengembangan dan menangkap Rosmalinda Br Saragih di Medan;

Halaman 18 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di pidana dalam perkara pencurian;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah, keterangan Saksi yang salah yaitu :
 1. Bahwa Terdakwa tidak ada membunuh korban ;
 2. Bahwa setelah ditangkap , Terdakwa lalu dibawa keladang sawit kemudian dipukuli serta di siksa, kepala Terdakwa di tutup, mulut Terdakwa di lakban dan badan Terdakwa dipukuli hingga lebam, disela-sela kaki Terdakwa di tembak;
 3. Bahwa Terdakwa dipaksa mengakui telah membunuh Jasiaman Purba dan Terdakwa terpaksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik karena di bawah tekanan;
 4. Bahwa Terdakwa tidak pernah di pidana karena perkara pencurian;
Terhadap keberatan Terdakwa, saksi mengatakan tetap dengan keterangan semula;
 7. Saksi Jun Fredy Sembiring:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
 - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
 - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Binjai;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu penangkapan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib , bertempat di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai tepatnya di dalam gorong-gorong telah di temukan mayat;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Reskrim Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada ditemukannya mayat di dalam gorong-gorong tepatnya di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan

Halaman 19 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, kemudian setelah diterima laporan tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi dari unit Sat Reskrim Polres Binjai langsung ke tempat kejadian, dan sesampainya di tempat kejadian masyarakat sudah ramai;

- Bahwa saksi dan anggota kepolisian lainnya yaitu Iskandar, Brigadir Nurkolis, Brigadir Gideon Ginting dan Brigadir Irfan Frandeni, dengan di bantu masyarakat mengangkat mayat tersebut dari gorong-gorong ke atas, dan setelah berhasil mengangkat mayat dari gorong-gorong tersebut, ternyata mayat tersebut adalah mayat seorang laki-laki dengan identitas Jasiaman Purba, yang dipastikan warga dan keluarganya dari tato bergambar cicak di lengan korban serta dari tangan korban ditemukan cincin dan jam tangan sedangkan dari celana boxer ditemukan handphone dan KTP milik korban;
- Bahwa pada tubuh mayat Jasiaman Purba ditemukan luka tusukan pada bagian dada kiri, luka di leher, dibagian perut dan lengan ada lebam;
- Bahwa di dalam parit juga ditemukan kain bedong bayi, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi terus menelusuri di samping rumah korban dekat sawah-sawah ditemukan 1 (satu) buah sarung senjata tajam yang dibalut lakban warna hitam, di belakang rumah korban ditemukan batu koral yang berlumuran darah dan di dinding rumah korban ditemukan bercak darah di dinding sebelah kiri kamar tengah dan dipintu belakang sebelah kanan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi sempat menanyakan kepada istri korban yang bernama Rosmalinda Br Saragih "darah apa ini?" dan dijawab Terdakwa "darah ayam", selanjutnya sampel darah tersebut dibawa ke laboratorium dan ternyata cocok dengan darah korban;
- Bahwa mayat Jasiaman Purba lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Djoelham Binjai untuk dilakukan otopsi, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Team Sat Reskrim Binjai kembali ke tempat kejadian untuk mencari informasi dari masyarakat disekitar rumah korban;
- Bahwa ada informasi dari warga yang mengatakan kalau sarung pisau yang ditemukan adalah milik Hardi Sihalohe Als Hardi dan pisau badik tersebut selalu dibawa oleh Hardi Sihalohe Als Hardi kemanapun dia pergi dan juga orang tersebut mengatakan kalau ia mengetahui darimana Hardi Sihalohe membeli pisau tersebut;
- Bahwa keterangan para tetangga korban menerangkan kalau Jasiaman Purba dan Rosmalinda Br Saragih sering bertengkar namun menggunakan bahasa Batak sehingga tidak dimengerti dan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekira pukul 11.00 Wib, saksi Rosmalinda Br Saragih dan korban Jasiaman Purba bertengkar lalu pada malam harinya terdengar suara tangisan Rosmalinda Br Saragih;

Halaman 20 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari beberapa orang yang bertemu dengan Rosmalinda Br Saragih menerangkan sebelum mayat Jasiaman Purba di temukan jika ada yang bertanya dimana Jasiaman Purba, Rosmalinda selalu mengatakan Jasiaman Purba sakit;
- Bahwa selama proses evakuasi mayat Jasiaman Purba, saksi tidak ada melihat Rosmalinda Br Saragih menangis bahkan Rosmalinda Saragih tetap berjualan di warung nya dan melayani para pembeli dan salah satunya teman saksi yang membeli sendal jepit;
- Bahwa menurut keterangan tetangga Rosmalinda Br Saragih, sebelum mayat ditemukan , Rosmalinda Br Saragih sering melihat-lihat ke dalam gorong-gorong ;
- Bahwa ada juga informasi dari Saksi yang bernama Cindy, yang menerangkan, pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 malam, Saksi melihat seorang laki-laki yang tidak ia kenal dengan tinggi sekitar 165 cm (seratus enam puluh lima centimeter), kurus, yang berjalan kaki ke arah belakang rumah korban, yang ciri-ciri dan perawakannya seperti Terdakwa;
- Bahwa menurut visum, korban Jasiaman Purba, dibunuh sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari sebelum mayat di temukan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dan rekan-rekan saksi peroleh tersebut, selanjutnya saksi dan anggota kepolisian lainnya mencari tahu tentang Terdakwa ;
- Bahwa setelah mengumpulkan informasi , selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi pada hari Jum'at , tanggal 13 April 2018, sekira pukul 21.00 Wib, saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa sedang berada di warung tuak yang terletak di Pasar 9 , Kec. Binjai Barat lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju ke tempat yang dimaksudkan dan setelah bertemu dengan Terdakwa lalu saksi dan rekan-rekan saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap, saksi menunjukkan sarung pisau yang di balut lak ban berwarna hitam kepada Terdakwa dan reaksi Terdakwa saat itu diam dan tertunduk;
- Bahwa Terdakwa lalu mengakui perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa Jasiaman Purba berdasarkan suruhan istri Jasiaman Purba yang bernama Rosmalinda Br Saragih;
- Bahwa Terdakwa lalu di bawa ke Polres Binjai untuk di interogasi;
- Bahwa sesampainya di Polres Binjai Terdakwa mengakui telah menghilangkan nyawa Jasiaman Purba dengan cara awalnya pada waktu hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, Terdakwa datang untuk mengambil tabung gas kosong, lalu Terdakwa mendengar ada suara bertengkar dari dalam rumah, selanjutnya Terdakwa memanggil dan mengatakan gas, setelah itu Rosmalinda Br Saragih menemui Terdakwa lalu mengatakan

Halaman 21 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hardi Sihalohe "Ito bantu saya beri pelajaran sama suami saya" lalu di jawab Terdakwa "iya, nanti saya datang magrib";

- Bahwa Terdakwa di janjikan akan di berikan imbalan oleh Rosmalinda Br Saragih;
- Bahwa malam harinya sepulang Terdakwa bekerja , Terdakwa datang ke rumah Rosmalinda Br Saragih, saat itu Rosmalinda sedang berada di warung , lalu Terdakwa masuk ke korban rumah dan mencari korban, dan setelah Terdakwa melihat korban sedang tidur-tidur di tempat tidur kemudian Terdakwa mendatangi korban lalu terjadilah perkelahian sehingga Terdakwa terjatuh lalu korban lari ke dapur dan di kejar Terdakwa, di dekat pintu kamar ada batu lalu Terdakwa mengambil batu tersebut dan melempar ke arah korban sehingga korban terjatuh selanjutnya Terdakwa menikam dada kiri korban lalu menggorok leher korban agar korban tidak berteriak;
- Bahwa setelah korban tidak bergerak lagi, Terdakwa mengikat leher korban menggunakan kain bedong lalu menyeret tubuh korban dan Terdakwa kemudian berhenti dan tangan Terdakwa menempel di dinding lalu Terdakwa menarik tubuh korban lagi kemudian memasukkan tubuh korban ke dalam gorong-gorong depan rumah Rosmalinda Br Saragih;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengganti baju dengan baju yang ada di rumah korban dan baju tersebut ada di rumah Terdakwa dan dijadikan kain lap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut lalu dilakukan pengembangan dan menangkap Rosmalinda Br Saragih di Medan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di pidana dalam perkara pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah, keterangan Saksi yang salah yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak ada membunuh korban ;
2. Bahwa setelah ditangkap , Terdakwa lalu dibawa keladang sawit kemudian dipukuli serta di siksa, kepala Terdakwa di tutup, mulut Terdakwa di lakban dan badan Terdakwa dipukuli hingga lebam, disela-sela kaki Terdakwa di tembak;
3. Bahwa Terdakwa dipaksa mengakui telah membunuh Jasiaman Purba dan Terdakwa terpaksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik karena di bawah tekanan;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah di pidana karena perkara pencurian; Terhadap keberatan Terdakwa, saksi mengatakan tetap dengan keterangan saksi;
8. Saksi Nur Ainun:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

Halaman 22 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib , saksi di beritahu oleh Kartini melalui telepon, yang mengatakan “mayat bang Jasiaman Purba Tua ditemukan di dalam parit di depan rumahnya”;
- Bahwa mayat tersebut di temukan di dalam gorong-gorong di depan rumah Jasiaman Purba, di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa malam harinya suami saksi yang bernama Abdul Gani Lubis pergi melayat ke rumah korban bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan saksi yang bertugas mengantarkan tabung gas termasuk ke warung milik korban Jasiaman Purba dan Rosmalinda Br Saragih;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi sejak 2013 dan jadwal Terdakwa mengantarkan tabung ke gas ke warung Rosmalinda Br Saragih adalah hari Jum'at namun bisa di hari lain tergantung permintaan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018, sekira pukul 11.30 Wib, dimana Rosmalinda Br Saragih menghubungi saksi melalui Handphone lalu mengatakan “ada 13 (tiga belas) tabung gas yang kosong, jangan lama-lama diantar gasnya karena saya mau ke Medan”;
- Bahwa ketika Terdakwa mengantarkan gas ke warung Rosmalinda Br Saragih ianya sudah pergi sehingga tabung gas diantar pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh Terdakwa ke warung Rosmalinda Br Saragih pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, dan keterangan saksi di Penyidik saksi cabut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, Terdakwa masuk kerja dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menyerahkan kunci mobil lalu pulang;
- Bahwa 10 (sepuluh) hari setelah mayat Jasiaman Purba di temukan, Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di warung Saksi karena ada masalah yang berkaitan dengan uang tilang mobil saksi yang dikendarai Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali mendatangi Terdakwa di tahanan yang

Halaman 23 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemani adik ipar saksi yang mana saksi melihat ada bekas tembakan pada kaki Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "tolong bilang sama Abang, Kak bukan saya pembunuhnya" lalu saksi jawab "kenapa kamu akui kalau kamu tidak membunuhnya lalu di jawab Terdakwa lagi "saya disiksa dan di pukuli oleh polisi";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

9. Saksi Akhmad Abdi:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat diminta keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, sekira pukul 09.00 Wib, di Jalan Teratai Lk. VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, tepatnya di dalam gorong-gorong di depan rumah Rosmalinda Br Saragih ditemukan mayat seorang laki-laki ;
- Bahwa mayat tersebut adalah Jasiaman Purba Tua dan merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematian Jasiaman Purba hanya saja pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018, sekira pukul 14.30 Wb, saksi melihat istri korban yang bernama Rosmalinda Br Saragih berdiri dipinggir jalan tepi rumahnya sambil menundukkan kepala ke arah dalam gorong-gorong depan rumahnya lalu berjalan lagi sekira 5 (lima) meter kemudian menundukkan kepala lagi ke dalam gorong-gorong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Rosmalinda melihat ke dalam gorong-gorong;
- Bahwa saksi melihat Rosmalinda Br Saragih berjarak 6 (enam) meter yang mana saksi sedang berada di dalam mobil sambil menerima telepon dan hendak menyeberang jalan menunggu arus kendaraan sepi;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas Rosmalinda Br Saragih dan pandangan saksi tidak terhalang;
- Bahwa saksi tidak ada menegur Rosmalinda Br Saragih, dan setelah arus lalu lintas sepi, saksi melanjutkan perjalanan ke arah Binjai;

Halaman 24 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mengetahui Rosmalinda Br Saragih bertengkar dengan Jasiaman Purba;
- Bahwa setahu saksi selama ini Jasiaman Purba mengidap sakit jantung dan sudah pernah di bawa berobat ke kampungnya di saribudolok;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

10. Saksi Anggri Ramadani, SPD:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat diminta keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Teratai Lk. VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, tepatnya di dalam gorong-gorong di depan rumah Rosmalinda Br Saragih ditemukan mayat seorang laki-laki ;
- Bahwa mayat tersebut adalah Jasiaman Purba Tua dan saksi mengetahuinya karena saksi sedang berada di rumah mertua saksi yang bernama Emi, yang merupakan tetangga korban;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018, sekira pukul 14.00 Wib, dan berjarak ± 10 (sepuluh) meter, saksi melihat Rosmalinda Br Saragih melihat kedalam parit yang di depan rumahnya ;
- Bahwa Rosmalinda Br Saragih melihat ke dalam gorong-gorong sambil menundukkan kepala dan saksi melihatnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mengetahui Rosmalinda Br Saragih bertengkar dengan Jasiaman Purba karena saksi hanya sesekali datang ke rumah mertua saksi;
- Bahwa setahu saksi selama ini Jasiaman Purba mengidap sakit jantung dan sudah pernah di bawa berobat ke kampungnya di saribudolok;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat Alm.Jasiman Purba Tua pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 wib ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di penyidik 1 (satu) kali dan saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Sumpah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;

Halaman 25 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

11. Saksi Rosnawati:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, sekira pukul 09.00 Wib, di Jalan Teratai Lk. VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, tepatnya di dalam gorong-gorong di depan rumah Rosmalinda Br Saragih ditemukan mayat seorang laki-laki ;
- Bahwa mayat tersebut adalah Jasiaman Purba Tua dan saksi mengetahuinya karena saksi bertetangga dengan korban;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Jasiaman Purba pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 09.30 wib , ketika Saksi membeli minyak bensin lalu saksi bertanya kepada Jasiaman Purba “kok pucat kali mukanya” lalu di jawab Jasiaman Purba “aku sakit gula” kemudian saksi pergi meninggalkan Jasiaman Purba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 subuh sekitar pukul 4.30 Wib , saksi bertemu dengan Rosmalinda Br Saragih di rumah Waldani karena melayat orang meninggal, lalu saksi mengatakan “kok terlambat datangnya” lalu di jawab Rosmalinda Br Saragih “rumah payah di buka” saksi tanya lagi “Purba kok tidak ikut” dan di jawab Rosmalinda Br Saragih “ lagi sakit, ini kuncinya “sambil menunjukkan kunci rumahnya;
- Bahwa Rosmalinda Br Saragih tidak seperti biasanya, saat itu ia terlihat gelisah dan setelah azan subuh Rosmalinda Br Saragih pulang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

12. Saksi Semi:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;

Halaman 26 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, sekira pukul 09.00 Wib, di Jalan Teratai Lk. VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, tepatnya di dalam gorong-gorong di depan rumah Rosmalinda Br Saragih ditemukan mayat seorang laki-laki ;
- Bahwa mayat tersebut adalah Jasiaman Purba yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa rumah saksi di sebelah rumah Rosmalinda Br Saragih hanya berbatas gang kecil;
- Bahwa saksi mengetahui ada mayat karena awalnya mencium bau bangkai dari arah gorong-gorong lalu saksi menyuruh Riswandi untuk mencari asal bau dan setelah Riswandi masuk ke dalam gorong-gorong, dia melihat ada mayat yang ternyata adalah mayat Jasiaman Purba;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Jasiaman Purba hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 wib, Jasiaman Purba datang kedepan rumah saksi ;
- Bahwa adik saksi yang bernama Sariem menceritakan kepada saksi, kalau pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 , sekira pukul 01.00 Wib, Sariem mendengar Rosmalinda Br Saragih menangis lalu pagi harinya saat saksi membeli plastik ke warung Rosmalinda Br Saragih, saksi menanyakan kepada Rosmalinda Br Saragih “wak, tadi malam nangis kenapa” lalu di jawab Rosmalinda Br Saragih “wak laki sakit” kemudian saksi langsung pulang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, saksi tidur pukul 21.30 Wib, dan saksi tidak ada mendengar suara gaduh dan saksi tidak tahu jam berapa warung Rosmalinda Br Saragih tutup;
- Bahwa pada hari Kamis , tangga 22 Maret 2018 ada tahlilan di depan rumah saksi, namun saksi tidak ada bertemu dengan Rosmalinda Br Saragih;
- Bahwa pada hari Jum’at, tanggal 22 Maret 2018, warung Rosmalinda tutup dan buka kembali malam setelah Rosmalinda Br Saragih pulang dan hari itu ada anak dan menantu Rosmalinda Br Saragih;

Halaman 27 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

13. Saksi Dian Lusiana:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat diminta keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, sekira pukul 09.00 Wib, di Jalan Teratai Lk. VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, tepatnya di dalam gorong-gorong di depan rumah Rosmalinda Br Saragih ditemukan mayat seorang laki-laki ;
- Bahwa mayat tersebut adalah Jasiaman Purba yang merupakan tetangga Saksi dan pada tubuh Jasiaman Purba ada luka tusukan didada dan luka tusukan di ulu hati serta luka menganga pada lehernya;
- Bahwa saksi mengetahui penemuan mayat karena mendapat kiriman Video Hand Phone yang mana saksi melihat di lengan kiri mayat tersebut ada gambar tato dan gambar tato tersebut sama dengan gambar tato Wak Purba kemudian saksi berpura-pura membeli rokok ke warung Rosmalinda Br Saragih, dan setelah bertemu Rosmalinda Br Saragih saksi mengatakan “ Wak sebenarnya Wak Evi kemana, itu didepan ada mayat Wak Evi “ dan Rosmalinda Saragih menjawab “ Bagus mulut kau ya, sakit dia “, sambil Rosmalinda Saragih masuk kedalam rumahnya dan raut wajahnya saat itu biasa saja ;
- Bahwa setelah Rosmalinda Br Saragih mengetahui mayat tersebut memang benar suaminya, Rosmalinda Br Saragih tidak keluar rumah untuk melihat namun Rosmalinda menangis meraung-raung dari dalam rumah;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Jasiaman Purba pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 wib, saat saksi membeli telur ayam ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa pada saat rekonstruksi, dan saat itu Terdakwa tidak ada di ancam maupun di

Halaman 28 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa, polisi hanya mengatakan bagaimana caranya Rosmalinda Br Saragih dan Terdakwa melakukan pembunuhan lalu di praktekkan oleh Terdakwa;

- Bahwa rekonstruksi di lakukan 2 (dua) kali, 1 (satu) kali untuk Rosmalinda Br Saragih dan yang ke-2 (dua) untuk Terdakwa, saksi melihat yang di luar rumah saja karena tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

14. Saksi Jajang Nurdiansyah:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
 - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
 - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, sekira pukul 09.00 Wib, di Jalan Teratai Lk. VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, tepatnya di dalam gorong-gorong di depan rumah Rosmalinda Br Saragih ditemukan mayat seorang laki-laki ;
 - Bahwa mayat tersebut adalah Jasiaman Purba namun saksi hanya melihat dari kejauhan karena sudah ramai orang;
 - Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Jasiaman Purba 2 (dua) minggu sebelum mayat di temukan;
 - Bahwa saksi ada bertemu dengan istri korban yang bernama Rosmalinda Br Saragih pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 23.30 Wib, dengan mengenakan daster berjalan kaki di depan rumah bang Nasib dan selama ini saksi tidak pernah melihat Rosmalinda Br Saragih berjalan di malam hari, dan jarak pandang saksi waktu itu \pm 3 (tiga) meter;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

15. Saksi Sri Rahayu:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;

Halaman 29 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
 - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
 - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, sekira pukul 09.00 Wib, di Jalan Teratai Lk. VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, tepatnya di dalam gorong-gorong di depan rumah Rosmalinda Br Saragih ditemukan mayat Jasiaman Purba ;
 - Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Jasiaman Purba pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 wib didepan warungnya, waktu itu Wak Purba mengatakan dia lagi sakit lalu saksi mengatakan " berobatlah Wak" lalu di jawab Jasiaman Purba "uda berobat ke dokter Bangun" lalu saksi tanya lagi "sakit apa Wak" dan di jawab Jasiaman Purba "Bengkak Jantung saya" dan saksi mengatakan "Oh" ;
 - Bahwa saat itu istri Jasiaman Purba juga ada, lalu bicara kepada saksi "Puasa Yu" oleh karena ada yang belanja jualan saksi lalu saksi menyeberang jalan untuk berjualan ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 11.30 wib ada yang membeli bensin milik Rosmalinda Br Saragih , kemudian saksi menyeberang jalan untuk membantu mengisi bensin tersebut, lalu uang bensin Rp.10.000,- saksi serahkan kepada Rosmalinda Br Saragih lalu Rosmalinda Br Saragih mengatakan pada saksi " Ayu makan kau dulu " dan waktu itu saksi menjawab " belum lapar Wak" kemudian menyeberang jalan ke tempat jualan Saksi dan selang 5 menit saksi melihat Rosmalinda Br Saragih membuang benda berupa cairan ke dalam parit sebanyak 1 (satu) toples kecil tupperware;
 - Bahwa cairan yang Rosmalinda Br Saragih buang tersebut, ternyata tidak jauh dari ditemukannya mayat Jasiaman Purba;
 - Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa sewaktu mengantar tabung gas ke warung Rosmalinda Br Saragih 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

16. Saksi Cindy Rahmadani:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;

Halaman 30 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, sekira pukul 09.00 Wib, di Jalan Teratai Lk. VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, tepatnya di dalam gorong-gorong di depan rumah Rosmalinda Br Saragih ditemukan mayat Jasiaman Purba;
- Bahwa saksi tidak melihat penemuan mayat tersebut karena saksi sekolah namun ketika saksi pulang sekolah saksi melihat rumah Rosmalinda Br Saragih ramai berkumpul orang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 23.10 Wib saat saksi pulang jualan dari Jln.Perintis Kemerdekaan bersama kakak saksi dengan mengendarai sepeda motor dan setelah sampai di depan rumah dan saat saksi akan masuk ke dalam rumah, saksi melihat satu orang laki-laki tidak tinggi, namun saksi tidak kenal berjalan ke belakang rumah Rosmalinda Br Saragih dan karena gelap, sehingga saksi tidak terlalu jelas melihat wajah orang tersebut namun yang saksi tahu laki-laki tersebut memakai celana pendek dan sandal jepit dan berperawakan seperti Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi di seberang rumah Rosmalinda Br Saragih hanya terpisahkan jalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 05.00 Wib , saksi bertemu dengan Rosmalinda Br Saragih di tempat orang meninggal, dan saksi sempat memegang dagu Rosmalinda Br Saragih;
- Bahwa saksi pernah dipertemukan oleh pihak kepolisian dengan Terdakwa di kebun lada karena saksi mengatakan ada melihat seorang laki-laki yang berjalan laki ke arah belakang rumah Rosmalinda Br Saragih namun saksi saat itu tidak melihat wajah Terdakwa karena di tutup;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

17. Saksi Tambahan Taufik, SH.:

- Bahwa Saksi adalah Penasehat Hukum Terdakwa dan Rosmalinda Br Saragih berdasarkan penunjukkan dari penyidik;
- Bahwa Saksi mendampingi Terdakwa dan Rosmalinda Br Saragih selama

Halaman 31 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- proses pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa dan Rosmalinda Br Saragih diperiksa tanpa paksaan dan arahan dari Penyidik ketika menjawab pertanyaan dari Penyidik;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Rosmalinda Br Saragih di Penyidik, tidak ada diancam ataupun dipukul oleh Penyidik;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Rosmalinda Br Saragih diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian Terdakwa dan Rosmalinda Br Saragih membaca Berita Acara pemeriksaan tersebut dan selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa dan Rosmalinda Br Saragih;
- Bahwa Terdakwa dan Rosmalinda Br Saragih tidak ada dipaksa untuk menandatangani Berita Acara pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa pada waktu diadakan rekonstruksi di tempat kejadian, setiap adegan dilakukan Terdakwa dan Rosmalinda Br Saragih sendiri tanpa ada diarahkan oleh Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

18. Saksi Verbalisan M. Ali Ahmadi (yang memeriksa Terdakwa):

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa hanya saksi yang memeriksa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018, malam hari, sebanyak 1 (satu) kali di ruang tertutup;
- Bahwa di dalam ruangan pemeriksaan, ada terdapat 6 (enam) meja;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Penyidik, kondisi jiwanya sehat namun kakinya mengalami luka ;
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa satu ruangan dengan Rosmalinda Br Saragih;
- Bahwa Terdakwa Hardi Sihalohe pada saat pemeriksaan di Penyidik didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penunjukkan;
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa tidak ada mengarahkan ;
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa dengan cara Saksi mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab lalu saksi ketik ;
- Bahwa tidak ada dilakukan pemukulan, pemaksaan bahkan menakut-nakuti Terdakwa sewaktu diperiksa;
- Bahwa setelah Saksi selesai tanya jawab, kemudian Berita Acara pemeriksaan tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dibaca ;
- Bahwa Terdakwa membaca Berita Acara pemeriksaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menandatangani Berita Acara pemeriksaan tersebut karena telah setuju dengan isinya;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik pada point 6 (enam), Saksi tidak ada mengarahkan Terdakwa Hardi Sihalohe untuk menjawabnya;
- Bahwa pada waktu diadakan rekonstruksi, Saksi tidak ada mengarahkan

Halaman 32 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa, melainkan dilakukan Terdakwa secara bebas;
- Bahwa Saksi-Saksi yang telah diperiksa di Penyidik semuanya sudah di sumpah di kantor ruangan pemeriksaan dan telah dibuat Berita Acara Sumpah terhadap Saksi-Saksi yang telah diperiksa tersebut dan Saksi-Saksi tersebut yang menandatangani Berita Acara Sumpah tersebut;
 - Bahwa Saksi merekam pemeriksaan Terdakwa dan saksi Rosmalinda Br Saragih di hadapan Penyidik dan dalam rekaman tersebut, Terdakwa mengakui seluruh perbuatan Terdakwa atas suruhan Rosmalinda Br Saragih;
 - Bahwa Saksi ada memberikan kepada Majelis Hakim hasil laboratorium forensik mengenai darah yang ada di batu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu yang diterangkan oleh Saksi tersebut karena yang memeriksa Terdakwa bukanlah Saksi;

19. Saksi Verbalisan Hendri Sanjaya (yang memeriksa Rosmalinda Br Saragih):

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi yang memeriksa Saksi Rosmalinda Br Saragih;
- Bahwa Saksi memeriksa saksi Rosmalinda Br Saragih, seorang diri hanya 1 (satu) kali dan di dalam ruang tertutup yang terdapat 6 (enam) meja;
- Bahwa Saksi memeriksa saksi Rosmalinda Br Saragih pada pagi hari sekira pukul 10.00 Wib, sekitar 5 (lima) jam lamanya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Penyidik, saksi Rosmalinda Br Saragih didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penunjukkan;
- Bahwa pemeriksaan saksi Rosmalinda Br Saragih satu ruangan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa, saksi Rosmalinda Br Saragih dalam keadaan sehat dan saksi tidak ada mengarahkan Saksi Rosmalinda Br Saragih serta tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan, menekan maupun menakut-nakutin Saksi Rosmalinda Br Saragih;
- Bahwa Saksi memeriksa Saksi Rosmalinda Br Saragih dengan cara Saksi terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada Saksi Rosmalinda Br Saragih dan selanjutnya Saksi Rosmalinda Br Saragih menjawab pertanyaan yang diajukan Saksi dan kemudian Saksi mengetik jawaban yang diberikan Saksi Rosmalinda Br Saragih;
- Bahwa setelah Saksi selesai memeriksa Saksi Rosmalinda Br Saragih, kemudian Berita Acara pemeriksaan tersebut diberikan kepada Saksi Rosmalinda Br Saragih untuk dibaca;
- Bahwa setelah Saksi Rosmalinda Br Saragih membaca Berita Acara pemeriksaan tersebut, selanjutnya Saksi Rosmalinda Br Saragih menandatangani Berita Acara pemeriksaan tersebut karena setuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan isinya;
 - Bahwa pada waktu diadakan rekonstruksi, Saksi tidak ada mengarahkan Saksi Rosmalinda Br Saragih, dan dilakukan secara bebas;
 - Bahwa pemeriksaan saksi Rosmalinda Br Saragih Saksi rekam dan rekaman tersebut diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan rekaman tersebut tidak benar karena Terdakwa saat itu di ancam;

20. Saksi Rosmalinda Br. Saragih (Penuntutan secara terpisah)

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi merasa diancam, dipaksa dan ditekan ;
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan penyidik tidak benar karena sebelumnya pada saat saksi di tangkap, saksi telah di siksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari korban Jasiaman Purba;
- Bahwa Saksi dan Jasiaman Purba menikah sejak 32 (tiga puluh dua) tahun dan memiliki 1 (satu) orang anak yang tinggal bersama dengan mertuanya di Medan;
- Bahwa anak Saksi sering berkunjung ke rumah saksi di Binjai bersama dengan menantu dan cucu saksi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan suami Saksi harmonis dan selama menikah, Saksi tidak pernah bertengkar dengan suami Saksi, bahkan setiap meninggalkan rumah suami saksi selalu berpamitan pada Saksi;
- Bahwa sudah 1 (satu) tahun suami Saksi menderita penyakit diabetes dan 2 (dua) bulan terakhir, kondisi suami saksi sangat lemah padahal sudah di bawa berobat kemana-mana bahkan pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, menantu Saksi juga membawa suami saksi berobat kampung di Sidikalang;
- Bahwa pekerjaan saksi berjualan kebutuhan sehari-hari di warung yang bergandengan dengan rumah saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ± 6 (enam) bulan, karena Terdakwa yang mengantarkan tabung gas ke warung saksi ;

Halaman 34 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadwal Terdakwa mengantar tabung gas ke warung saksi, Senin, Rabu dan Jum'at yang mana selebihnya tergantung permintaan saksi kepada majikan Terdakwa dan Terdakwa selalu datang pagi atau siang;
- Bahwa selama Terdakwa mengantar tabung gas ke warung saksi, Terdakwa dan saksi tidak pernah mengobrol dan antara suami saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa saat ini suami Saksi yang bernama Jasiaman Purba sudah meninggal dunia, yang mana mayat suami Saksi di temukan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib, di dalam parit/gorong-gorong di depan rumah Saksi yang terletak di Jalan Teratai Lk. VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan suami Saksi pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekira pukul 21.00 Wib, suami Saksi sedang duduk di ruang tengah sambil menonton televisi dan kondisi suami Saksi saat itu sangat lemah dan berjalanpun sempoyongan;
- Bahwa saksi menyuruh suami saksi makan namun suami saksi tidak mau dengan alasan tidak selera makan;
- Bahwa ketika suami Saksi menonton televisi, Saksi berjualan di warung dan setelah warung Saksi tutup sekira pukul 22.00 Wib, Saksi masuk ke dalam rumah namun Saksi tidak melihat suami saksi;
- Bahwa Saksi melihat pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan terbuka kemudian Saksi mencari suami Saksi di belakang rumah sampai ke jalan Kaktus dan sewaktu melewati warung bilyard, Saksi menanyakan kepada bapak-bapak yang duduk di warung tersebut "apa ada liat wak epi" lalu dijawab bapak-bapak yang ada di warung tersebut "ga ada kak";
- Bahwa kemudian saksi pulang, dan ketika melintas di depan rumah opung David, Saksi melihat pintu rumah opung David terbuka kemudian Saksi mampir dan setelah bertemu dengan Opung David, Saksi menceritakan kepada opung David, kalau suami Saksi pergi dari rumah;
- Bahwa Saksi bersama Opung David mencari suami Saksi di sekitar depan rumah Saksi tetapi tidak ditemukan juga kemudian selanjutnya Saksi mengajak Opung David untuk mencari suami Saksi di belakang rumah Saksi tetapi Opung David tidak mau karena sudah malam;
- Bahwa Opung David juga menghubungi Handphone suami Saksi namun tidak diangkat lalu Saksi pulang ke rumah Saksi dengan membawa Handphone Opung David untuk dijadikan senter pulang ke rumah Saksi;

Halaman 35 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminta tolong ke Opung David karena Saksi menganggap Opung David seperti orang tua Saksi, meskipun rumah opung David agak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi menghubungi saudara-saudara Saksi melalui handphone untuk memberitahukan kalau suami Saksi pergi dari rumah;
- Bahwa Saksi menangis malam itu ketika Saksi memberi kabar kepada keponakan Saksi yang bernama Anto;
- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib, ada keluarga Saksi yang datang ke rumah saksi dan mereka pulang sekira pukul 00.30 Wib setelah itu saksi menonton acara Khotbah di televisi ;
- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib, Saksi melayat ke depan rumah Saksi karena ada tetangga Saksi yang meninggal, dan Saksi bertemu dengan tetangga Saksi yang menanyakan "mana wak epi" lalu Saksi jawab "wak epi sakit"
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib, Opung David, Janet Purba dan 2 (dua) orang keponakan Saksi datang ke rumah Terdakwa, yang mana saat itu Opung David datang untuk mengambil Handphone miliknya;
- Bahwa saksi dan keluarga saksi mencari suami saksi sampai meminta bantuan orang pintar yang mana orang pintar itu mengatakan dalam waktu 3 (tiga) hari suami saksi akan kembali;
- Bahwa pagi harinya Saksi tetap berjualan di warung seperti biasa dan tetangga Saksi yang bernama Semi yang tinggalnya tepat di sebelah rumah Saksi datang untuk membeli plastik lalu Semi menanyakan "kenapa wak tadi malam menangis", lalu Saksi mengatakan "wak epi sakit";
- Bahwa pada hari Kamis itu, sekira pukul 09.00 Wib, Saksi menelepon anak Saksi namun Saksi tidak ada memberitahu anak Saksi kalau ayahnya pergi dari rumah karena takut membuat anak Saksi panik, namun sekira pukul 12.00, Saksi menelepon menantu Saksi dan mengatakan "tulang kamu pergi dari rumah sejak Rabu malam tanggal 21 Maret 2018" ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 dan Jum'at, tanggal 23 Maret 2018 Saksi berdiri di depan rumah Terdakwa tepatnya di atas gorong-gorong karena air parit gorong-gorong tersebut tergenang sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa tujuan Saksi melihat ke dalam gorong-gorong karena Saksi mengira ada banyak sampah namun Saksi tidak membersihkan hanya melihat ke bawah gorong-gorong;
- Bahwa pada hari Jumat , tanggal 22 Maret 2018, Terdakwa ada datang ke warung saksi untuk mengambil tabung kosong dan waktu itu saksi

Halaman 36 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau mau antar gas cepat datangnya sebelum pukul 13.00 wib, karena saksi mau ke Medan, namun Terdakwa tidak ada mengantarkan tabung gas;

- Bahwa pada hari Jum'at malam, anak serta menantu Saksi datang dan menginap di rumah Saksi bersama dengan beberapa saudara Saksi;
- Bahwa Sabtu, tanggal 23 Maret 2018, sekira pukul 08.00 Wib, saat saksi sedang berjualan di warung, Terdakwa datang membawa 13 (tiga) belas tabung gas pesanan Saksi, dan setelah menurunkan tabung gas kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa tetangga depan rumah Saksi yang bernama Dian Lusiana datang untuk membeli rokok, tiba-tiba ia mengatakan "kata uak, wak epi sakit, kenapa mayat wak epi ada di gorong-gorong", kemudian dijawab oleh Saksi "bagus mulut kau, wak epi sakit" sambil mengembalikan uang kembalian belanja;
- Bahwa tidak berapa lama tetangga Saksi mengatakan ada mencium bau busuk dari arah gorong-gorong sehingga warga di sekitar rumah Saksi berkumpul di gorong-gorong depan rumah Saksi;
- Bahwa menurut tetangga, mayat tersebut adalah suami Saksi dikarenakan melihat tato gambar cicak di lengan mayat tersebut, kemudian menantu Saksi melihat ke gorong-gorong untuk memastikan mayat tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada ke gorong-gorong untuk melihat mayat karena menurut saksi mayat tersebut bukan suami saksi namun ketika menantu Saksi memastikan kalau mayat tersebut adalah suami saksi, saksi langsung menjerit dan menangis;
- Bahwa setelah mayat dikeluarkan dari dalam gorong-gorong lalu mayat suami saksi tersebut di bawa ke Rumah Sakit Dr.Djoelham Binjai;
- Bahwa di Rumah Sakit, saksi melihat ada luka tusukan di dada sebelah kiri, namun saksi tidak melihat luka lain karena tubuh suami saksi sudah membengkak;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2018, sekira pukul 06.00 Wib, saksi ditangkap anggota Polres Binjai di rumah menantu saksi di Medan karena di tuduh menyuruh Terdakwa membunuh suami saksi yang bernama Jasiaman Purba;
- Bahwa setelah di tangkap, Saksi di bawa ke Binjai melalui jalan Tol dan ditengah perjalanan saksi di bawa ke kebun sawit lalu saksi di siksa dengan cara saksi di turunkan dari dalam mobil kemudian saksi di ancam untuk mengakui kalau saksi menyuruh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa suami saksi;

Halaman 37 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wajah saksi di tutup dengan menggunakan plastik sampai ke leher hingga saksi tidak bisa bernafas, lalu saksi bolongin plastik tersebut agar bisa bernafas;
- Bahwa saksi ditampar kemudian diantara sela kaki kanan dan kiri saksi di tembak ke tanah oleh Polisi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi di paksa terus mengakui telah menyuruh Terdakwa membunuh suami saksi namun saksi tetap membantah lalu salah satu Polisi memasukkan batang keladi ke dalam mulut saksi serta memaksa saksi untuk menelannya lalu saksi di suruh meminum air dalam botol yang berbau seperti air kencing;
- Bahwa ketika saksi di siksa, Terdakwa juga ada di hadapan Saksi lalu saksi dinaikkan ke atas Vespa kemudian dikelilingkan di dalam kebun sawit;
- Bahwa selanjutnya saksi di bawa ke Polres Binjai dan sesampainya di Polres Binjai saksi juga masih di paksa untuk mengakui dan ada salah satu anggota kepolisian yang merupakan keponakan suami saksi yang mengatakan "akui saja bibi, Hardi Sihalohe sudah mengakui semuanya" dan setelah mendengar perkataan keponakan suami saksi tersebut lalu saksi pun mengakui kepada pihak Kepolisian kalau saksi memang menyuruh Terdakwa untuk membunuh suami saksi;
- Bahwa terhadap rekaman pemeriksaan saksi dan Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah tidak benar karena saksi di ancam saat itu;
- Bahwa saksi sering menerima pemotongan ayam untuk acara dan terakhir kali saksi memotong ayam pada bulan Januari 2018;
- Bahwa genangan darah yang ditemukan di belakang rumah saksi adalah darah ayam yang pada hari sebelum suami saksi pergi dari rumah, suami saksi ada memotong ayam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa, Saksi mengatakan tetap pada keterangan saksi semula;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Hardi Sihalohe als Hardi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik tetapi keterangan yang Terdakwa berikan tidak benar karena ketika Terdakwa diperiksa, Terdakwa di ancam akan di pukul jika tidak menuruti arahan Penyidik yang bernama Hendri Sanjaya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Hendri Sanjaya 2 (dua) kali dan M.Ali Ahmadi 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa dipaksa mengakui telah membunuh Jasiaman Purba;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

Halaman 38 dari 79, Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) dari Kejaksaan, serta menandatangani;
- Bahwa BA-4 tersebut Terdakwa jawab dan tandatangani sendiri tanpa ada paksaan dan ancaman;
- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri karena sudah bercerai dengan istri Terdakwa yang bernama Jeni Br. Saragih;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Jasiaman Purba serta Saksi Rosmalinda Br Saragih yang merupakan pasangan suami isteri, sekira 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengantar gas ke warung milik korban Jasiaman Purba serta Saksi Rosmalinda Br Saragih;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengantar gas di tempat Nur Ainun □ 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja setiap hari dari pukul 08.00 Wib s/d pukul 21.30 Wib;
- Bahwa jadwal Terdakwa mengantar tabung gas ke warung Saksi Rosmalinda Br. Saragih, hari Senin, Rabu dan Jum'at, selebihnya tergantung permintaan dari Saksi Rosmalinda Br. Saragih kepada majikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rosmalinda Br. Saragih memesan tabung gas langsung kepada majikan Terdakwa dan tidak pernah melalui Terdakwa;
- Bahwa setiap Terdakwa mengantarkan gas ke warung Saksi Rosmalinda Br. Saragih, Terdakwa lebih sering bertemu dengan Korban Jasiaman Purba daripada Saksi Rosmalinda Br. Saragih dan selama ini Terdakwa tidak pernah mengobrol dengan Saksi Rosmalinda Br. Saragih;
- Bahwa pada hari Sabtu siang, tanggal 24 Maret 2018, Terdakwa diberitahu oleh suami majikan Terdakwa yang bernama Abdul Gani Lubis, kalau Jasiaman Purba ditemukan tidak bernyawa lagi di dalam gorong-gorong depan rumahnya yang terletak di Jalan Teratai Lk. VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara;
- Bahwa sore harinya, Terdakwa diajak Abdul Gani Lubis melayat ke rumah Saksi Rosmalinda Br. Saragih namun Terdakwa tidak melihat mayat Jasiaman Purba karena sudah dimasukkan ke dalam peti;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab kematian Jasiaman Purba, namun berdasarkan cerita orang di dada Jasiaman Purba ada bekas tusukan serta bekas gorokan di lehernya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali datang ke warung Rosmalinda Br Saragih pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib , yang mana Terdakwa datang karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa disuruh majikan Terdakwa ke warung Saksi Rosmalinda Br. Saragih untuk mengambil tabung gas yang kosong berjumlah 13 (tiga belas) tabung gas namun saat Terdakwa

Halaman 39 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



bertemu dengan Saksi Rosmalinda Br. Saragih dia mengatakan “cepat antar gas-nya, kalau lewat jam 13.00 wib, saya tutup karena saya mau ke medan”, dengan nada ketus tidak seperti biasanya;

- Bahwa Terdakwa tidak jadi mengantarkan gas pada hari Jum’at sehingga Terdakwa mengantarnya pada hari Sabtu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Jasiaman Purba, padahal biasanya setiap Terdakwa mengantar tabung gas lebih sering bertemu dengan Jasiaman Purba daripada Saksi Rosmalinda Br Saragih;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah mayat Jasiaman Purba ditemukan, Terdakwa tidak bekerja lagi dengan Saksi Nur Ainun karena Terdakwa dicurigai majikan Terdakwa berkaitan dengan uang tilang mobil sehingga Terdakwa merasa sakit hati lalu berhenti;
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di sebuah warung tuak yang terletak di Pasar 9 (sembilan) Jalan Letnan Umar Baki Kelurahan Sukaramai Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian Polres Binjai karena dituduh membunuh Jasiaman Purba;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung di bawa ke Polres Binjai namun di bawa berkeliling, lalu berhenti di titi kembar dan waktu itu Terdakwa dipertemukan dengan perempuan yang bernama Cindy, lalu Polisi mengatakan “ini orangnya yang saudara lihat di belakang rumah Rosmalinda Br Saragih” dan waktu itu perempuan tersebut tidak menjawab lalu Polisi berkata lagi “bilang aja dia yang saudara lihat”;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat wajah perempuan tersebut karena mata Terdakwa di tutup menggunakan lakban;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Binjai selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan selama proses pemeriksaan Terdakwa dipukuli dan diancam oleh anggota Polres Binjai yang salah satunya bernama Hendri Sanjaya dengan mengatakan “kau sudah di tolong, ngaku saja kamu”;
- Bahwa sewaktu diperiksa penyidik, Terdakwa dipaksa mengakui kalau Terdakwa membunuh Jasiaman Purba atas perintah Rosmalinda Br Saragih dan saat itu Terdakwa dijanjikan akan dibebaskan oleh pihak kepolisian jika Terdakwa mau mengakui telah membunuh Jasiaman Purba dan Terdakwa akan diantar ke Kalimantan kata Ferry Sirait;
- Bahwa di sel, Terdakwa juga di pukuli oleh para tahanan yang dibayar oleh keluarga korban sebesar Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengetahuinya dari Rizal;
- Bahwa keesokan harinya, sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa dan anggota Polres Binjai menuju ke Medan untuk menjemput Saksi Rosmalinda Br. Saragih di Medan dan setelah tiba di rumah anak Saksi Rosmalinda Br. Saragih, Terdakwa bertemu dengan menantu Saksi Rosmalinda Br. Saragih

Halaman 40 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menantu Saksi Rosmalinda Br. Saragih menanyakan kepada Terdakwa "kamu pelakunya, dan benar kamu dikasi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan "iya";

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rosmalinda Br. Saragih berada di mobil yang berbeda, dan setelah Saksi Rosmalinda Br. Saragih ditangkap, Terdakwa serta Saksi Rosmalinda Br. Saragih dibawa ke ladang sawit, dan di ladang sawit tersebut Terdakwa serta Saksi Rosmalinda Br. Saragih disiksa oleh anggota kepolisian dan dalam penyiksaan tersebut wajah Terdakwa serta Saksi Rosmalinda Br. Saragih ditutup dengan menggunakan plastik asoi warna hitam;
- Bahwa wajah Terdakwa ditutup dengan plastik asoy hingga 8 (delapan) lapis sehingga Terdakwa menjadi sulit bernafas lalu Terdakwa menggigit kantong asoy tersebut samoi bocor namun terlihat oleh Polisi lalu plastik penutupnya di tambah lagi, saat itu tangan Terdakwa di borgol;
- Bahwa kaki Terdakwa ditembak di bagian betis sebelah kanan dari arah belakang hingga nyaris tembus ke depan namun Terdakwa tidak tau di tembak dimana karena mata Terdakwa di tutup menggunakan lakban;
- Bahwa Terdakwa melakukan 2 (dua) kali rekonstruksi di tempat kejadian yang di tonton oleh masyarakat namun di luar garis polisi dan dalam rekonstruksi tersebut, Terdakwa diarahkan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memiliki pisau tumbuk lada yang Terdakwa pergunakan untuk berjaga-jaga, namun tidak pernah Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa barang bukti kaos berwarna biru adalah milik Terdakwa yang disita dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, Terdakwa tidak ada ke warung Rosmalinda Br Saragih namun Terdakwa tidak ingat Terdakwa pergi kemana;
- Bahwa rekaman video pemeriksaan Terdakwa di Penyidik adalah tidak benar karena saat itu Terdakwa di ancam dan di bawah tekanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut :

1. Saksi Abdul Gani Lubis, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Hardi Sihalohe karena Terdakwa Hardi Sihalohe bekerja sebagai pengantar gas di tempat Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Hardi Sihalohe sudah 10 (sepuluh) tahun namun mengantarkan gas baru 6 (enam) Bulan;
- Bahwa Terdakwa Hardi Sihalohe berkeliling mengantarkan gas ke warung-warung termasuk ke warung Saksi Rosmalinda Br. Saragih dengan menggunakan mobil;

Halaman 41 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering ikut dengan Terdakwa Hardi Sihalohe Als Hardi mengantarkan gas namun Saksi turun di pangkalan karena warung Saksi Rosmalinda Br. Saragih dekat dengan pangkalan Saksi;
- Bahwa Saksi ikut dengan Terdakwa ke pangkalan 3 (tiga) kali seminggu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, Saksi tidak ada pergi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018, Terdakwa ada ke warung Saksi Rosmalinda Br. Saragih untuk mengambil tabung gas kosong namun Saksi tidak ikut ke warung Saksi Rosmalinda Br. Saragih dan menunggu Terdakwa di pangkalan;
- Bahwa pada hari Sabtu, sekira pukul 08.00 Wib, Saksi menemani Terdakwa mengantarkan tabung gas ke warung Saksi Rosmalinda Br. Saragih dan setelah tabung gas di turunkan, Saksi dan Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa pada hari Sabtu, sekira pukul 10.00 Wib, istri Saksi yang bernama Saksi Nur Ainun menerima kabar melalui Handphone kalau ada penemuan mayat di dalam gorong-gorong di depan rumah Saksi Rosmalinda Br. Saragih dan mayat tersebut diduga Jasiaman Purba;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa melayat ke rumah Jasiaman Purba dan saat melayat, Terdakwa diam saja;
- Bahwa beberapa hari setelah mayat Jasiaman Purba di temukan, Terdakwa berhenti bekerja;
- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja karena merasa sakit hati di tuduh mengambil uang tilang mobil;
- Bahwa Terdakwa memiliki pisau badik yang di balut sarung, yang dibeli Terdakwa dari namutrasa namun Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa pisau badik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar antara Terdakwa dengan Rosmalinda memiliki hubungan asmara;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan hukum; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di bacakan keterangan saksi A de Charge An. M.Khaidir (Keder), Rahmad (Memet), M.Pajar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) jam tangan warna putih;
2. 1 (satu) buah KTP An. Jasiaman Purba;

Halaman 42 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



3. 1 (satu) HP casing warna putih;
4. 1 (satu) potong celana pendek;
5. 1 (satu) potong baju kaos;
6. 1 (satu) potong kain bedong bayi;
7. 1 (satu) buah sarung pisau yang dibalut lakban warna hitam;
8. 2 (dua) buah batu koral yang terdapat bercakan darah;
9. 1 (satu) buah bilah parang pendek;
10. 1 (satu) potong kaos warna hijau muda;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil dari Visum Et Repertum Luar dan Dalam Nomor : 353-3662 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Agustinus Sitepu, M.Ked (For), Sp.F., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : Jasiaman Purba;

Pemeriksaan Luar :

Tanda-tanda kematian: ditemukan pembusukan lanjut pada seluruh tubuh,
Leher : di jumpai luka bacok pada leher bagian depan dengan panjang :15 (lima belas) cm, lebar : 3 (tiga) cm, serta dalam : 9 (sembilan) cm;

Dada : di jumpai luka tusuk pada dada bagian kiri dengan panjang : 2 (dua) cm, lebar : 1 (satu) cm dalam : 4,5 (empat koma lima) cm serta luka memar pada bagian dada kanan dengan panjang : 3 (tiga) cm, lebar : 1 (satu) cm,

Perut : di jumpai luka memar pada perut bagian depan dengan panjang : 5 (lima) cm dan lebar : 2 (dua) cm;

Pemeriksaan Dalam:

Leher : Di jumpai resapan darah pada leher dan tampak saluran nafas bagian atas terputus dengan panjang : 6 (enam) cm dari pangkal lidah,

Dada : Pada pembukaan kulit dada di jumpai resapan darah pada dada kanan panjang : 3 (tiga) cm lebar : 1 (satu) cm, di jumpai resapan darah pada dada kiri panjang : 5 (lima)cm Lebar : 3 (tiga) cm, luka tembus setentang luka tusuk pada dada kiri panjang : 2 (dua) cm lebar : 1 (satu) cm dalam 4,5 (empat koma lima) cm, luka tusuk tembus di sela iga 5 (lima) dan 6 (enam) setentang dengan luka pada dada kiri panjang : 2 (dua) cm dan Lebar : 1 (satu) cm, dalam : 4.5 (empat koma lima) cm, luka tusuk tembus pada selaput pembungkus jantung dengan panjang 2 (dua) cm dan lebar : 1 (satu) cm, di jumpai resapan darah pada selaput pembungkus jantung, panjang : 3 (tiga) dan lebar : 2 (dua) cm, luka tusuk tembus pada jantung kiri atas panjang :2 (dua)

Halaman 43 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar : 1 (satu) cm menembus jantung kiri bawah panjang : 2 (dua) cm,
Lebar : 0,5 (nol koma lima) cm, di jumpai darah di kantong jantung
sebanyak 10 (sepuluh) cm kubik, luka tusuk pada paru kiri lobus bawah
setatang suka tusuk pada jantung kiri panjang 1 (satu) cm Lebar : 0,5
(nol koma lima) cm, pada rongga dada di jumpai darah sebanyak 850
(delapan ratus lima puluh) cm kubik;

Perut : Di jumpai luka memar pada atas perut, panjang : 4 (empat) cm, lebar : 2
(dua) cm;

Kesimpulan : telah diperiksa laki-laki dikenal tidak berkhitan perawakan
sedang, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka bacok, luka tusuk
serta memar, dan penyebab kematian adalah luka terbuka pada jantung kiri
yang menembus ke paru-paru kiri yang menyebabkan perdarahan yang banyak
disertai luka bacok pada leher yang memotong saluran nafas oleh karena
trauma tajam;

Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Barang Bukti
Tindak Pidana Pembunuhan Atas Nama Jasiaman Purba Tua di Jalan Teratai
Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai
Propinsi Sumatera Utara No. LAB. : 3822/KBF/2018, tanggal 5 April 2018, di
periksa oleh:

1. Roy Tenno Siburian, M.Si, Pangkat Komisaris Polisi, NRP.71100522,
Jabatan Pelaksana Harian Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik
pada Laboratorium Forensik Cabang Medan,
2. Donna Purba, S.Si.Apt, Pangkat Pembina, NIP.197208082003122001,
jabatan Pemeriksa Muda Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada
Laboratorium Forensik Cabang Medan,
3. Rafles Tampubolon, S.Si, Pangkat Ajun Komisaris Polisi, NRP.85111958,
Jabatan Pemeriksa Muda Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada
Laboratorium Forensik Cabang Medan, masing-masing selaku
pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan
dengan Surat Perintah Nomor : Sprint/77/III/2018, tanggal 27 Maret
2018, , dimana Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti
berupa:

1. Swab bercak diduga darah pada genangan darah kering di halaman
belakang rumah korban (BB I),
2. Swab bercak diduga darah pada dinding luar di samping rumah korban pada
jarak sekitar 12 (dua belas) meter dari parit depan rumah (BB II), dan
3. Sampel darah dari jantung korban Jasiaman Purba Tua sebagai pembanding
yang diambil dokter (BB III) dengan hasil LMG Test Positif Darah yaitu

Halaman 44 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan Darah B, dimana pada Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti bahwa pada hari sebelumnya korban Jasiaman Purban telah ditemukan di dalam parit/saluran air di depan rumah korban dalam keadaan meninggal dunia dengan luka terbuka akibat benda tajam. Sehingga dianalisa bahwa korban telah dieksekusi di halaman belakang lalu dipindahkan ke parit/saluran air yang terdapat di depan rumah korban;

Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti:

- a. Pemeriksaan terhadap pola noda darah di TKP yaitu berupa pola noda darah genangan yang di temukan di belakang serta pola noda darah usapan (swipe) pada dinding luar sebelah kanan rumah korban dengan golongan darah yang sama dengan darah korban, dimana pada hari sebelumnya korban telah ditemukan di dalam parit/saluran air di depan rumah korban dalam keadaan meninggal dunia dengan luka terbuka akibat benda tajam, sehingga di analisa bahwa korban telah di eksekusi di halaman belakang lalu di pindahkan ke parit/saluran air yang terdapat di depan rumah korban,

- b. Pemeriksaan Golongan Darah

Barang bukti BB I, BB II, BB III, Positif Golongan Darah B;

Kesimpulan :

1. Korban An.Jasiaman Purba Tua, dieksekusi di halaman belakang rumah korban dan di pindahkan ke dalam parit depan rumah melalui perladangan di samping kanan rumah korban,
2. Golongan darah korban An.jasiaman Purba Tua adalah B;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya tercakup dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP sebagaimana tersurat dalam pasal 183 KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief wetelijk stelsel*). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”. Artinya, seorang Terdakwa baru bisa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, apabila terungkap fakta di persidangan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum bahwa Terdakwa pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian baru ditambah

Halaman 45 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



dengan keyakinan Hakim, bahwa terdakwa tersebut memang adalah pelakunya. Sehingga dalam suatu amar putusan Hakim yang menyatakan kesalahan atas diri Terdakwa, selalu diawali dengan kalimat “secara sah dan meyakinkan”. “Sah” karena didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum, dan “meyakinkan” karena harus ditambah dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “*geen straf zonder schuld*”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa ;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya ;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*) ;
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang sah menurut hukum yang bisa dipertimbangkan oleh Hakim secara limitatif telah disebutkan secara tegas dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa alat bukti yang sah menurut hukum adalah :

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam KUHAP adalah keterangan seseorang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana, yang diberikan di persidangan dengan di bawah sumpah. Sehingga *testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Begitu juga keterangan saksi yang tidak diberikan di depan persidangan, bukan termasuk alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam KUHAP tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 28 KUHAP, yaitu keterangan

Halaman 46 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti surat yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alat bukti petunjuk, berdasarkan pasal 188 ayat (2) KUHAP, disebutkan bahwa sumber yang dapat dipergunakan Hakim untuk mengkonstruksi suatu alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat bukti yang secara terperinci telah ditentukan, dimana petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan alat bukti keterangan Terdakwa adalah keterangan seorang Terdakwa yang diberikan di depan persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut umum telah menghadirkan 20 (dua puluh) orang saksi yaitu Tri Wahyudi, saksi Anna Rosmaida Saragih, saksi Suhendro, saksi Evi Julfrianti Purba, saksi Bilmar Haim Bomen Saragih, Saksi Iskandarsyah, saksi Jun Fredy Sembiring, Saksi Nur Ainun, Saksi Akhmad Abdi, Saksi Anggri Ramadani, SPD, Saksi Rosnawati, Saksi Semi, Saksi Dian Lusiana, saksi Jajang Nurdiansyah, Saksi Sri Rahayu, Saksi Cindy Rahmadani, Saksi Tambahan dari Penuntut Umum, M.Taufik,SH., Saksi Verbalisan M.Ali Ahmadi , Saksi Verbalisan Hendri Sanjaya dan saksi Rosmalinda Br Saragih, demikian pula dengan Terdakwa serta Penasehat hukum juga telah menghadirkan saksi Ad e Charge di persidangan yaitu Saksi Abdul Gani Lubis dan pernyataan yang ditandatangani yaitu M.Khaidir (Keder), Rahmad (Memet) dan M.Pajar ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Semi yang merupakan tetangga sebelah rumah Korban bahwasanya pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, pagi hari, awalnya saksi mencium bau bangkai dari arah gorong-gorong depan rumah saksi lalu dan tidak berapa lama warga pun berkumpul untuk mencari asal bau yang arahnya dari dalam gorong-gorong depan rumah korban, lalu ada salah satu warga yang masuk ke dalam gorong-gorong dan melihat ada mayat laki-laki kemudian peristiwa tersebut di laporkan kepada pihak yang berwajib dan tidak berapa lama datang anggota Kepolisian Polres Binjai yang bernama saksi Tri Wahyudi, Saksi Iskandarsyah, Saksi Jun Fredy Sembiring selanjutnya mayat tersebut diangkat oleh Tim identifikasi Polres Binjai yang di bantu oleh Saksi Bilmar Haim Bomen Saragih dan Saksi Suhendro kemudian setelah mayat terangkat, saksi Bilmar Haim Bomen Saragih melihat di lengan

Halaman 47 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan mayat tersebut ada tato bergambar kadal , menggunakan jam tangan serta cincin yang diyakini saksi Bilmar Haim Bomen Saragih adalah mertuanya Jasiaman Purba yang bersesuaian dengan keterangan saksi Suhendro, Saksi Semi, Saksi Dian Lusiana ,Saksi Anggri Ramadani,Spd., dengan kondisi mayat ada luka tusukan di dada sebelah kiri , luka sayat di leher serta dari celana boxer yang dikenakan korban ditemukan 1 (satu) buah handphone dan KTP yang diikat di dalam plastik dan 1 (satu) buah kain bedong bayi, selanjutnya mayat tersebut di bawa ke Rumah Sakit Zoelham Binjai untuk di otopsi;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang diterangkan Saksi Semi dan saksi lainnya tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Evi Julfrianti Purba yang pada saat penemuan mayat sedang berada di dalam rumah bersama dengan Rosmalinda Br Saragih ;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Anna Rosmaida Saragih telah menerangkan kalau pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekira pukul 22.30 Wib, Rosmalinda Br Saragih ada mengatakan kepada saksi kalau Jasiaman Purba pergi meninggalkan rumah, kemudian saksi bersama dengan Rosmalinda Br Saragih mencari Jasiaman Purba di sekeliling kampung namun tidak bertemu sehingga Rosmalinda Br Saragih pulang lalu pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib, mayat Jasiaman di temukan di dalam gorong-gorong di depan rumah korban dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Nur Ainun ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Rosnawati menerangkan kalau saksi ada bertemu dengan Rosmalinda Br Saragih di tempat orang meninggal dan saat itu Rosmalinda Br Saragih datang sendiri dan terlihat gelisah tidak seperti biasanya kemudian saksi menanyakan “dimana wak epi “ lalu di jawab Saksi Rosmalinda Br Saragih “wak epi sakit”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Cindy Rahmadani ada menerangkan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekira pukul 23.10 Wib, saat saksi baru pulang dan ketika akan masuk ke dalam rumah saksi seorang laki-laki berjalan ke arah belakang rumah korban dan saksi melihat tanpa terhalang karena rumah saksi berada tepat di seberang rumah korban namun Saksi tidak mengenali wajah laki-laki tersebut karena gelap hanya saja laki-laki tersebut memakai celana pendek ,sendal jepit , tidak tinggi dan berperawakan seperti Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Akhmad Abdi, Saksi Anggri Ramadani. SPD menerangkan kalau pada hari Kamis dan Jum'at ada melihat Saksi Rosmalinda Br Saragih menengok ke dalam gorong-gorong hingga menundukkan kepala serta saksi Sri Rahayu yang melihat Saksi Rosmalinda membuang cairan ke

Halaman 48 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gorong-gorong, namun keterangan saksi Rosmalinda Br Saragih dipersidangan serta terhadap keterangan saksi tambahan M.Taufik,SH., yang merupakan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa pada saat rekonstruksi, bahwa pada saat dilakukannya rekonstruksi, Terdakwa melakukannya dengan bebas dan tidak ada ancaman maupun arahan dari pihak kepolisian namun terhadap saksi Rosmalinda Br Saragih, telah menyatakan menarik semua keterangan yang telah diberikannya di hadapan Penyidik Kepolisian karena pada saat pemeriksaan di Penyidik, saksi Rosmalinda Br Saragih dalam keadaan terpaksa yang disebabkan Saksi Rosmalinda Br Saragih diancam serta di siksa oleh Penyidik Polres Binjai. Sehingga Majelis memberikan kesempatan kepada Rosmalinda Br Saragih untuk membuktikan penyiksaan yang dialami oleh Rosmalinda Br Saragih dengan menghadirkan saksi Verbalisan An.Hendri Sanjaya yang menerangkan selama proses pemeriksaan Saksi Rosmalinda Br Saragih tidak ada di lakukan penyiksaan dan juga saksi verbalisan memperlihatkan rekaman pemeriksaan Rosmalinda dan Terdakwa di Penyidikan akan tetapi saksi Rosmalinda Br Saragih tidak dapat membuktikan sebaliknya keterangan saksi Verbalisan tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis berpendirian bahwasannya Sdr. Rosmalinda Br Saragih tidak dapat memberikan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat mengenai keterangan yang dicabutnya tersebut, dan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, fungsi keterangan saksi atas nama Rosmalinda Br Saragih tersebut pada berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat Penyidik dapat menjadi alat bukti petunjuk ;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dari saksi Rosmalinda Br Saragih dipenyidik pada point 7 dan point 16 yaitu Saksi Rosmalinda Br Saragih ada menyuruh Terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada Jasiaman Purba telah bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama Bilmar Haim Bomen Saragih yang merupakan menantu Rosmalinda Br Saragih yang menerangkan bahwasanya pada saat Rosmalinda Br Saragih di tangkap di rumahnya, yang mana saat itu Terdakwa berada di dalam mobil Polisi, saksi Bilmar Haim Bomen Saragih ada menanyakan kepada Terdakwa "kamu yang membunuh mertua laki-laki saya?", dan pada saat itu dijawab oleh Terdakwa "saya disuruh mertua perempuanmu untuk membunuhnya dan saya dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun hingga selesainya perbuatan Terdakwa, Saksi Rosmalinda Br Saragih tidak ada memberikan imbalan tersebut dan menurut Saksi Rosmalinda Br Saragih penyebab Saksi Rosmalinda Br Saragih tidak menepati janjinya kepada Terdakwa karena Saksi Rosmalinda Br Saragih hanya menyuruh Terdakwa memberikan pelajaran

Halaman 49 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap suami Saksi namun kenyataannya Terdakwa membunuh Jasiaman Purba ,meskipun dalam keterangannya di penyidik, Saksi Rosmalinda Br Saragih hanya menyuruh Terdakwa memberikan pelajaran namun pada pokoknya Saksi Rosmalinda Br Saragih telah menyuruh Terdakwa melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para saksi seperti yang telah diuraikan pada pertimbangan di atas telah dibantah oleh Terdakwa, yang mana dalam bantahannya terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwasanya Terdakwa tidak ada melakukan pembunuhan terhadap Jasiaman Purba pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 di Jalan Teratai Lk. VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi *a de charge* yang bernama Abdul Gani Lubis menerangkan kalau Terdakwa merupakan karyawan saksi yang bertugas sebagai pengantar tabung gas dan saksi sering ikut mengantarkan tabung gas ke warung Jasiaman Purba dan bahkan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, saksi bersama dengan Terdakwa datang ke rumah korban untuk melayat serta saksi juga mengetahui Terdakwa memiliki pisau tumbuk lada namun setahu saksi, Terdakwa tidak pernah membawa-bawa pisau dan saksi *a de charge* tersebut di persidangan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 pukul 21.45 Wib saat terjadinya peristiwa seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyerahkan surat pernyataan yang sudah ditandatangani an. M.Khaidir (Keder), Rahmad (Memet) dan M.Pajar, yang mana isi dari pernyataan tersebut menerangkan bahwa ke-3 (tiga) nya pernah memberikan pelajaran kepada Terdakwa atas suruhan penjaga tahanan yang bernama Rizal, akan tetapi ke-3 orang tersebut tidak pernah di hadirkan ke persidangan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa serta keterangan Saksi Abdul Gani Lubis dan pernyataan ke-3 (tiga) orang tersebut saling tidak bersesuaian, sehingga keterangan saksi *a de charge* tersebut Majelis kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendirian bahwasanya alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa hasil dari *Visum et Repertum* nomor 353-3662 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Agustinus Sitepu, M.Ked (For), Sp.F., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 50 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : Jasiaman Purba;

Pemeriksaan Luar :

Tanda-tanda kematian: ditemukan pembusukan lanjut pada seluruh tubuh,

Leher : di jumpai luka bacok pada leher bagian depan dengan panjang :15 (lima belas) cm, lebar : 3 (tiga) cm, serta dalam : 9 (sembilan) cm;

Dada : di jumpai luka tusuk pada dada bagian kiri dengan panjang : 2 (dua) cm, lebar : 1 (satu) cm dalam : 4,5 (empat koma lima) cm serta luka memar pada bagian dada kanan dengan panjang : 3 (tiga) cm, lebar : 1 (satu) cm,

Perut : di jumpai luka memar pada perut bagian depan dengan panjang : 5 (lima) cm dan lebar : 2 (dua) cm;

Pemeriksaan Dalam:

Leher : Di jumpai resapan darah pada leher dan tampak saluran nafas bagian atas terputus dengan panjang : 6 (enam) cm dari pangkal lidah,

Dada : Pada pembukaan kulit dada di jumpai resapan darah pada dada kanan panjang : 3 (tiga) cm lebar : 1 (satu) cm, di jumpai resapan darah pada dada kiri panjang : 5 (lima) cm Lebar : 3 (tiga) cm, luka tembus setentang luka tusuk pada dada kiri panjang : 2 (dua) cm lebar : 1 (satu) cm dalam 4,5 (empat koma lima) cm, luka tusuk tembus di sela iga 5 (lima) dan 6 (enam) setentang dengan luka pada dada kiri panjang : 2 (dua) cm dan Lebar : 1 (satu) cm, dalam : 4,5 (empat koma lima) cm, luka tusuk tembus pada selaput pembungkus jantung dengan panjang 2 (dua) cm dan lebar : 1 (satu) cm, di jumpai resapan darah pada selaput pembungkus jantung, panjang : 3 (tiga) dan lebar : 2 (dua) cm, luka tusuk tembus pada jantung kiri atas panjang :2 (dua) lebar : 1 (satu) cm menembus jantung kiri bawah panjang : 2 (dua) cm, Lebar : 0,5 (nol koma lima) cm, di jumpai darah di kantong jantung sebanyak 10 (sepuluh) cm kubik, luka tusuk pada paru kiri lobus bawah setatang luka tusuk pada jantung kiri panjang 1 (satu) cm Lebar : 0,5 (nol koma lima) cm, pada rongga dada di jumpai darah sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) cm kubik;

Perut : Di jumpai luka memar pada atas perut, panjang : 4 (empat) cm, lebar : 2 (dua) cm;

Kesimpulan : telah diperiksa laki-laki dikenal tidak berkhitan perawakan sedang, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka bacok, luka tusuk serta memar, dan penyebab kematian adalah luka terbuka pada jantung kiri yang menembus ke paru-paru kiri yang menyebabkan perdarahan yang banyak

Halaman 51 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai luka bacok pada leher yang memotong saluran nafas oleh karena trauma tajam;

Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Barang Bukti Tindak Pidana Pembunuhan Atas Nama Jasiaman Purba Tua di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara No. LAB. : 3822/KBF/2018, tanggal 5 April 2018, di periksa oleh:

1. Roy Tenno Siburian, M.Si, Pangkat Komisaris Polisi, NRP.71100522, Jabatan Pelaksana Harian Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan,
2. Donna Purba, S.Si.Apt, Pangkat Pembina, NIP.197208082003122001, jabatan Pemeriksa Muda Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan,
3. Rafles Tampubolon, S.Si, Pangkat Ajun Komisaris Polisi, NRP.85111958, Jabatan Pemeriksa Muda Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Surat Perintah Nomor : Sprint/77/III/2018, tanggal 27 Maret 2018, , dimana Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti berupa:

1. Swab bercak diduga darah pada genangan darah kering di halaman belakang rumah korban (BB I),
2. Swab bercak diduga darah pada dinding luar di samping rumah korban pada jarak sekitar 12 (dua belas) meter dari parit depan rumah (BB II), dan
3. Sampel darah dari jantung korban Jasiaman Purba Tua sebagai pembanding yang diambil dokter (BB III) dengan hasil LMG Test Positif Darah yaitu Golongan Darah B, dimana pada Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti bahwa pada hari sebelumnya korban Jasiaman Purban telah ditemukan di dalam parit/saluran air di depan rumah korban dalam keadaan meninggal dunia dengan luka terbuka akibat benda tajam. Sehingga dianalisa bahwa korban telah dieksekusi di halaman belakang lalu dipindahkan ke parit/saluran air yang terdapat di depan rumah korban;

Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti:

- a. Pemeriksaan terhadap pola noda darah di TKP yaitu berupa pola noda darah genangan yang di temukan di belakang serta pola noda darah usapan (swipe) pada dinding luar sebelah kanan rumah korban dengan golongan darah yang sama dengan darah korban, dimana pada hari sebelumnya korban telah ditemukan di dalam parit/saluran air di depan

Halaman 52 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban dalam keadaan meninggal dunia dengan luka terbuka akibat benda tajam, sehingga di analisa bahwa korban telah di eksekusi di halaman belakang lalu di pindahkan ke parit/saluran air yang terdapat di depan rumah korban,

b. Pemeriksaan Golongan Darah

Barang bukti BB I, BB II, BB III, Positif Golongan Darah B;

Kesimpulan :

1. Korban An.Jasiaman Purba Tua, dieksekusi di halaman belakang rumah korban dan di pindahkan ke dalam parit depan rumah melalui perladangan di samping kanan rumah korban,
2. Golongan darah korban An.Jasiaman Purba Tua adalah B, oleh karena alat bukti tersebut dapat digolongkan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka alat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti Surat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa secara tegas telah membantah apa yang diuraikan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya. Terdakwa juga menyatakan bahwasanya semua keterangannya Terdakwa di BAP kepolisian adalah tidak benar karena sesaat setelah Terdakwa di tangkap dan selama proses pemeriksaan Terdakwa di Penyidik, Terdakwa dalam keadaan terpaksa dan di bawah tekanan karena Terdakwa di ancam. Sehingga Majelis memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan bantahan Terdakwa tersebut dan menghadirkan Saksi Verbalisan yang bernama M.Ali Ahmadi (saksi yang memeriksa Terdakwa) yang mana dalam keterangan Saksi Verbalisan tidak ada ancaman maupun paksaan ketika Terdakwa di periksa serta saksi Verbalisan juga menunjukkan rekaman pemeriksaan Terdakwa dan Rosmalinda Br Saragih yang mana dalam rekaman tersebut Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tidak terlihat paksaan pada raut wajah Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencabutan keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian tersebut, Majelis berpendirian bahwasanya pencabutan keterangan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah tidak beralasan. Sejalan pula dengan hal tersebut, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 414K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 telah pula menguraikan bahwasanya pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan. Kemudian dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 disebutkan pula bahwasanya pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan

Halaman 53 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti petunjuk dari kesalahannya serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967 yang menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan tertuduh di muka Polisi dan Jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan **sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa**, Sehingga dengan demikian fungsi keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian yang selanjutnya di persidangan telah dicabut oleh Terdakwa tanpa alasan yang jelas tersebut, dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti Petunjuk, Majelis Hakim telah dapat mengkonstruksi alat bukti Petunjuk dalam perkara ini, yaitu pencabutan semua keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di Penyidik Kepolisian tanpa menyebutkan alasan yang pasti, terlebih di persidangan telah dihadirkan saksi Verbalisan an.M.Ali Ahmadi yang menerangkan bahwa selama pemeriksaan di Penyidik tidak ada ancaman maupun paksaan serta saksi Verbalisan juga memperlihatkan rekaman pemeriksaan Terdakwa dan Rosmalinda Br Saragih di hadapan Penyidik yang mana dalam rekaman tersebut Terdakwa dengan tegas menceritakan kronologis perbuatan yang di lakukan Terdakwa atas suruhan Rosmalinda Br Saragih dan keterangan Terdakwa serta Sdr. Rosmalinda Br Saragih di penyidik Kepolisian tersebut telah pula saling bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama Bilmar Haim Bomen Saragih , bahwa Terdakwa di suruh Rosmalinda Br Saragih untuk membunuh Jasiaman Purba dan Terdakwa di bayar Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah) serta keterangan saksi Cindy Rahmadani yang pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 23.10 Wib saat saksi Cindy Rahmadani pulang jualan dari Jln.Perintis Kemerdekaan bersama kakak saksi Cindy Rahmadani dengan mengendarai sepeda motor dan setelah sampai di depan rumah dan saat saksi Cindy Rahmadani akan masuk ke dalam rumah, saksi Cindy Rahmadani melihat satu orang laki-laki tidak tinggi, namun saksi Cindy Rahmadani tidak kenal berjalan ke belakang rumah Rosmalinda Br Saragih dan karena gelap, sehingga saksi Cindy Rahmadani tidak terlalu jelas melihat wajah orang tersebut namun yang saksi Cindy Rahmadani tahu laki-laki tersebut memakai celana pendek dan sandal jepit dan berperawakan seperti Terdakwa dan Keterangan Terdakwa di penyidik Kepolisian tersebut juga telah bersesuaian dengan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* : 353-3662 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Agustinus Sitepu, M.Ked (For), Sp.F., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : Jasiaman Purba;

Halaman 54 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



Pemeriksaan Luar :

Tanda-tanda kematian: ditemukan pembusukan lanjut pada seluruh tubuh,

Leher : di jumpai luka bacok pada leher bagian depan dengan panjang :15 (lima belas) cm, lebar : 3 (tiga) cm, serta dalam : 9 (sembilan) cm;

Dada : di jumpai luka tusuk pada dada bagian kiri dengan panjang : 2 (dua) cm, lebar : 1 (satu) cm dalam : 4,5 (empat koma lima) cm serta luka memar pada bagian dada kanan dengan panjang : 3 (tiga) cm, lebar : 1 (satu) cm,

Perut : di jumpai luka memar pada perut bagian depan dengan panjang : 5 (lima) cm dan lebar : 2 (dua) cm;

Pemeriksaan Dalam:

Leher : Di jumpai resapan darah pada leher dan tampak saluran nafas bagian atas terputus dengan panjang : 6 (enam) cm dari pangkal lidah,

Dada : Pada pembukaan kulit dada di jumpai resapan darah pada dada kanan panjang : 3 (tiga) cm lebar : 1 (satu) cm, di jumpai resapan darah pada dada kiri panjang : 5 (lima)cm Lebar : 3 (tiga) cm, luka tembus setentang luka tusuk pada dada kiri panjang : 2 (dua) cm lebar : 1 (satu) cm dalam 4,5 (empat koma lima) cm, luka tusuk tembus di sela iga 5 (lima) dan 6 (enam) setentang dengan luka pada dada kiri panjang : 2 (dua) cm dan Lebar : 1 (satu) cm, dalam : 4.5 (empat koma lima) cm, luka tusuk tembus pada selaput pembungkus jantung dengan panjang 2 (dua) cm dan lebar : 1 (satu) cm, di jumpai resapan darah pada selaput pembungkus jantung, panjang : 3 (tiga) dan lebar : 2 (dua) cm, luka tusuk tembus pada jantung kiri atas panjang :2 (dua) lebar : 1 (satu) cm menembus jantung kiri bawah panjang : 2 (dua) cm, Lebar : 0,5 (nol koma lima) cm, di jumpai darah di kantong jantung sebanyak 10 (sepuluh) cm kubik, luka tusuk pada paru kiri lobus bawah setatang suka tusuk pada jantung kiri panjang 1 (satu) cm Lebar : 0,5 (nol koma lima) cm, pada rongga dada di jumpai darah sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) cm kubik;

Perut : Di jumpai luka memar pada atas perut, panjang : 4 (empat) cm, lebar : 2 (dua) cm;

Kesimpulan : telah diperiksa laki-laki dikenal tidak berkhitan perawakan sedang, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka bacok, luka tusuk serta memar, dan penyebab kematian adalah luka terbuka pada jantung kiri yang menembus ke paru-paru kiri yang menyebabkan perdarahan yang banyak disertai luka bacok pada leher yang memotong saluran nafas oleh karena trauma tajam;

Halaman 55 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Barang Bukti Tindak Pidana Pembunuhan Atas Nama Jasiaman Purba Tua di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara No. LAB. : 3822/KBF/2018, tanggal 5 April 2018, di periksa oleh:

1. Roy Tenno Siburian, M.Si, Pangkat Komisaris Polisi, NRP.71100522, Jabatan Pelaksana Harian Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan,
2. Donna Purba, S.Si.Apt, Pangkat Pembina, NIP.197208082003122001, jabatan Pemeriksa Muda Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan,
3. Rafles Tampubolon, S.Si, Pangkat Ajun Komisaris Polisi, NRP.85111958, Jabatan Pemeriksa Muda Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Surat Perintah Nomor : Sprint/77/III/2018, tanggal 27 Maret 2018, , dimana Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti berupa :

1. Swab bercak diduga darah pada genangan darah kering di halaman belakang rumah korban (BB I),
2. Swab bercak diduga darah pada dinding luar di samping rumah korban pada jarak sekitar 12 (dua belas) meter dari parit depan rumah (BB II), dan
3. Sampel darah dari jantung korban Jasiaman Purba Tua sebagai pembanding yang diambil dokter (BB III) dengan hasil LMG Test Positif Darah yaitu Golongan Darah B, dimana pada Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti bahwa pada hari sebelumnya korban Jasiaman Purba telah ditemukan di dalam parit/saluran air di depan rumah korban dalam keadaan meninggal dunia dengan luka terbuka akibat benda tajam. Sehingga dianalisa bahwa korban telah dieksekusi di halaman belakang lalu dipindahkan ke parit/saluran air yang terdapat di depan rumah korban;

Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti:

- a. Pemeriksaan terhadap pola noda darah di TKP yaitu berupa pola noda darah genangan yang di temukan di belakang serta pola noda darah usapan (swipe) pada dinding luar sebelah kanan rumah korban dengan golongan darah yang sama dengan darah korban, dimana pada hari sebelumnya korban telah ditemukan di dalam parit/saluran air di depan rumah korban dalam keadaan meninggal dunia dengan luka terbuka akibat benda tajam, sehingga di analisa bahwa korban telah di eksekusi di halaman belakang lalu di pindahkan ke parit/saluran air yang terdapat

Halaman 56 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



di depan rumah korban,

b. Pemeriksaan Golongan Darah

Barang bukti BB I, BB II, BB III, Positif Golongan Darah B;

Kesimpulan :

1. Korban An.Jasiaman Purba Tua, dieksekusi di halaman belakang rumah korban dan di pindahkan ke dalam parit depan rumah melalui perladangan di samping kanan rumah korban,
2. Golongan darah korban An.Jasiaman Purba Tua adalah B, oleh karena alat bukti tersebut dapat digolongkan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka alat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti Surat, yang pada pokoknya menjelaskan mengenai bentuk luka dan tempat luka yang ada pada korban Jasiaman Purba dan mengenai sampel darah yang ditemukan di sekitar rumah sama dengan darah Jasiaman Purba. Dengan demikian, Majelis berpendirian bahwasanya alat bukti Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa secara tegas telah membantah apa yang diuraikan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya. Dengan demikian, oleh karena di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, maka alat bukti keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Terdakwa telah menghilangkan nyawa Jasiaman Purba;
2. Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menusukkan pisau tumbuk lada yang Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa ke dada sebelah kiri Jasiaman Purba sebanyak 1 (satu) kali hingga Jasiaman Purba terjatuh terlentang di lantai dapur kemudian Terdakwa menyeret tubuh Jasiaman Purba ke belakang rumah korban hingga sekira 8 (delapan) meter dan karena Terdakwa melihat Jasiaman

Halaman 57 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba masih memegang luka di dada kirinya selanjutnya Terdakwa mengambil pisau, di dapur korban lalu menggorok leher Jasiaman Purba dengan menggunakan parang pendek tersebut, yang panjangnya sekitar \pm 25 (dua puluh lima) cm. Akan tetapi di depan persidangan Terdakwa dan Rosmalinda Br Saragih telah menyangkalnya ;

3. Bahwa benar hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas suruhan Rosmalinda Br Saragih yang mana ketika Terdakwa datang warung Rosmalinda Br Saragih untuk mengambil tabung gas kosong , Terdakwa tidak melihat ada orang dan saat itu Terdakwa mendengar suara bertengkar dari dalam rumah dan tidak berapa lama Rosmalinda Br Saragih keluar dari dalam rumah sambil menangis lalu mengatakan kepada Terdakwa “tidak ada tabung gas kosong” kemudian Terdakwa jawab “kenapa di telepon tadi itok bilang ada” lalu di jawab Rosmalinda Br Saragih “ itu ada tabungnya tapi aku minta tolong sama kau bantu aku untuk ngasih pelajaran sama suami aku, kalau kau mau, kau datang nanti sore, bakalan ada ku kasi samamu imbalannya” dan Terdakwa jawab “ku usahakan kalau sudah siap kerja”;
4. Bahwa hingga selesainya perbuatan Terdakwa, Saksi Rosmalinda Br Saragih tidak ada memberikan imbalan kepada Terdakwa dan menurut Saksi Rosmalinda Br Saragih penyebab Saksi Rosmalinda Br Saragih tidak menepati janjinya kepada Terdakwa karena Saksi Rosmalinda Br Saragih hanya menyuruh Terdakwa memberikan pelajaran terhadap suami Saksi namun kenyataannya Terdakwa membunuh Jasiaman Purba;
5. Bahwa saksi Bilmar Haim Bomen Saragih ada menanyakan kepada Terdakwa ketika Terdakwa di bawa anggota Polres Binjai ke Medan untuk menangkap ibu mertua saksi yang bernama Rosmalinda Br Saragih “kamu yang membunuh mertua laki-laki saya?”, dan pada saat itu dijawab oleh Terdakwa “saya disuruh mertua perempuanmu untuk membunuhnya dan saya dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Cindy Rahmadani, pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 23.10 Wib saat saksi Cindy Rahmadani pulang jualan bersama kakak saksi dengan mengendarai sepeda motor lalu setelah sampai di depan rumah dan saat akan masuk ke dalam rumah, saksi Cindy Rahmadani melihat seorang laki-laki yang tidak saksi Cindy Rahmadani kenal, berjalan ke belakang rumah Rosmalinda Br Saragih dan karena gelap, sehingga saksi tidak terlalu jelas melihat wajah orang tersebut namun yang saksi tahu laki-laki tersebut memakai celana pendek dan sandal jepit dan berperawakan seperti Terdakwa;
7. Bahwa benar peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 21.30 Wib, , Terdakwa datang ke rumah Saksi Rosmalinda

Halaman 58 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br. Saragih di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai, dimana sebelumnya pada pukul 13.30 Wib, Terdakwa disuruh oleh Saksi Rosmalinda Br. Saragih untuk memberi pelajaran kepada suami Saksi Rosmalinda Br. Saragih, dan ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi Rosmalinda Br. Saragih, Saksi Rosmalinda Br. Saragih sedang melayani pembeli bensin, kemudian Terdakwa disuruh masuk ke dalam rumah Saksi Rosmalinda Br. Saragih, dimana sebelumnya Terdakwa sudah mempersiapkan pisau tumpul lada yang disimpan Terdakwa di dalam kantong celana yang Terdakwa pakai, dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah korban kemudian Terdakwa mencari korban Jasiaman Purba, yang mana korban Jasiaman Purba sedang tiduran di tempat tidur dan karena melihat Terdakwa, korban Jasiaman Purba terkejut dan berkata "siapa kau", selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi korban dan memiting leher korban dengan menggunakan tangan Terdakwa namun korban Jasiaman Purba melakukan perlawanan dengan membanting tubuh Terdakwa ke atas tempat tidur, kemudian korban Jasiaman Purba melarikan diri ke arah dapur lalu Terdakwa mengejar Jasiaman Purba selanjutnya Terdakwa menarik dan memiting leher Jasiaman Purba dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil pisau tumpul lada yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa, kemudian pisau tersebut Terdakwa tusukkan ke dada sebelah kiri korban Jasiaman Purba, sehingga korban Jasiaman Purba langsung terjatuh, dan setelah Jasiaman Purba terjatuh, Terdakwa lalu menyeret tubuh korban Jasiaman Purba hingga ke belakang rumah Saksi Rosmalinda Br. Saragih hingga sejauh 8 (delapan) meter, dan karena Terdakwa melihat Jasiaman Purba memegang dada kirinya dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa kembali ke dapur untuk mengambil 1 (satu) bilah parang pendek yang panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter, yang sebelumnya sudah Terdakwa lihat ketika Terdakwa menyeret tubuh korban Jasiaman Purba, kemudian Terdakwa menunduk dan menekan dada Jasiaman Purba dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa menggorok (memotong) leher Jasiaman Purba dengan menggunakan parang yang Terdakwa ambil di dapur rumah korban hingga mengeluarkan darah yang mengenai baju serta tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengelap darah yang ada di parang ke baju korban selanjutnya parang tersebut Terdakwa letakkan di dada Korban lalu Terdakwa memegang lengan kiri Jasiaman Saragih untuk memeriksa denyut nadi Jasiaman Purba dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan

Halaman 59 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Terdakwa memastikan denyut nadi korban sudah tidak ada lalu Terdakwa meletakkan kembali parang yang sudah Terdakwa ambil dari dapur rumah korban dan saat Terdakwa meletakkan parang di dapur, Terdakwa melihat Rosmalinda Br Saragih berjalan dari arah depan menuju ke belakang dengan memegang mancis yang ada lampu senternya dan Terdakwa melihat Rosmalinda Br Saragih menyenteri tubuh suaminya yang tergeletak di belakang rumah korban kemudian Terdakwa melihat Rosmalinda Br Saragih pergi ke arah seberang tanah kosong ;

8. Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit Terdakwa berada di dalam dapur, timbul niat Terdakwa untuk menyembunyikan mayat Jasiaman Purba di dalam gorong-gorong depan rumah Jasiaman Purba dan saat itu Terdakwa melihat ada kain bedong di lantai dapur selanjutnya Terdakwa mengambil kain bedong tersebut kemudian mengikatkannya di leher Jasiaman Purba lalu Terdakwa menyeret tubuh Jasiaman Purba ke arah samping rumah korban dengan menggunakan kain bedong yang sebahagian menutupi wajah Jasiaman Purba lalu Terdakwa berhenti karena capek dan beristirahat dan saat itu Terdakwa melihat kedua tangan Terdakwa berlumuran darah kemudian Terdakwa mengelap tangan Terdakwa ke dinding samping rumah korban Jasiaman Purba dan setelah beberapa menit Terdakwa menyeret kembali tubuh korban Jasiaman Purba hingga ke parit di depan rumah Saksi Rosmalinda Br. Saragih kemudian Terdakwa masuk lebih dulu ke dalam parit lalu Terdakwa menarik tubuh Jasiaman Purba hingga masuk juga ke dalam parit lalu di dalam parit Terdakwa menarik mayat tersebut agak ke dalam hingga sekitar 7 (tujuh) meter kemudian Terdakwa membuka bedong yang mengikat leher Jasiaman Purba lalu Terdakwa keluar dari dalam gorong-gorong dan membuang kain bedong tersebut ke dalam gorong-gorong;
9. Bahwa Terdakwa melihat ada baju warna biru muda di atas rak penjualan bensin di depan warung korban dan karena baju Terdakwa sudah berlumuran darah sehingga Terdakwa mengganti baju yang Terdakwa pakai dengan baju kaos warna biru tersebut kemudian baju Terdakwa yang sudah terkena darah, Terdakwa masukkan ke dalam plastik untuk di bawa pulang selanjutnya Terdakwa berjalan ke samping rumah korban lalu Terdakwa membuang sarung pisau tumbuk lada milik Terdakwa ke samping rumah Saksi Rosmalinda Br. Saragih, kemudian Terdakwa berjalan lagi ke tanah kosong yang terletak di samping rumah Saksi Rosmalinda Br. Saragih dan sesampainya di tanah kosong tersebut, Terdakwa membuang pisau tumbuk lada milik Terdakwa ke ladang coklat masyarakat, dan setelah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat keadaan di sekeliling tidak ada orang lalu Terdakwa keluar dari tanah kosong ke jalan umum lalu pulang;

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan korban atas nama Jasiaman Purba menderita luka tusuk pada dada bagian kiri, luka bacok pada leher bagian depan dengan kesimpulan, hasil pemeriksaan luar dan dalam di jumpai luka bacok, luka tusuk serta luka memar, dan penyebab kematian adalah luka terbuka pada jantung kiri yang tembus ke paru-paru kiri yang menyebabkan pendarahan yang banyak serta luka bacok pada leher yang memotong saluran nafas sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 353-3662 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Agustinus Sitepu, M.Ked (For), Sp.F., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai dan hal tersebut menyebabkan Sdr. Jasiaman Purba meninggal dunia serta Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Barang Bukti Tindak Pidana Pembunuhan Atas Nama Jasiaman Purba Tua di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara No. LAB. : 3822/KBF/2018, tanggal 5 April 2018, di periksa oleh:

1. Roy Tenno Siburian, M.Si, Pangkat Komisaris Polisi, NRP.71100522, Jabatan Pelaksana Harian Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan,
2. Donna Purba, S.Si.Apt, Pangkat Pembina, NIP.197208082003122001, jabatan Pemeriksa Muda Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan,
3. Rafles Tampubolon, S.Si, Pangkat Ajun Komisaris Polisi, NRP.85111958, Jabatan Pemeriksa Muda Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Surat Perintah Nomor : Sprint/77/III/2018, tanggal 27 Maret 2018, , dimana Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti berupa :
 1. Swab bercak diduga darah pada genangan darah kering di halaman belakang rumah korban (BB I),
 2. Swab bercak diduga darah pada dinding luar di samping rumah korban pada jarak sekitar 12 (dua belas) meter dari parit depan rumah (BB II), dan
 3. Sampel darah dari jantung korban Jasiaman Purba Tua sebagai pembanding yang diambil dokter (BB III) dengan hasil LMG Test Positif Darah yaitu Golongan Darah B, dimana pada Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti bahwa pada hari sebelumnya korban Jasiaman Purban telah

Halaman 61 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



ditemukan di dalam parit/saluran air di depan rumah korban dalam keadaan meninggal dunia dengan luka terbuka akibat benda tajam. Sehingga dianalisa bahwa korban telah dieksekusi di halaman belakang lalu dipindahkan ke parit/saluran air yang terdapat di depan rumah korban;

Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti:

- a. Pemeriksaan terhadap pola noda darah di TKP yaitu berupa pola noda darah genangan yang di temukan di belakang serta pola noda darah usapan (swipe) pada dinding luar sebelah kanan rumah korban dengan golongan darah yang sama dengan darah korban, dimana pada hari sebelumnya korban telah ditemukan di dalam parit/saluran air di depan rumah korban dalam keadaan meninggal dunia dengan luka terbuka akibat benda tajam, sehingga di analisa bahwa korban telah di eksekusi di halaman belakang lalu di pindahkan ke parit/saluran air yang terdapat di depan rumah korban,
- b. Pemeriksaan Golongan Darah
Barang bukti BB I, BB II, BB III, Positif Golongan Darah B;

Kesimpulan :

1. Korban An.Jasiaman Purba Tua, dieksekusi di halaman belakang rumah korban dan di pindahkan ke dalam parit depan rumah melalui perladangan di samping kanan rumah korban,
2. Golongan darah korban An.Jasiaman Purba Tua adalah B;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tidak ada salahnya kiranya Majelis Hakim mengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat *Integreted Criminal Justice System* dengan lebih mengedepankan adanya *fair trial, due process of law* dan asas *presumption of innocence*. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan terhadap terdakwa Hardi Sihalohe Als Hardi, maka Majelis Hakim berupaya untuk menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku dengan tegas, berani, adil, jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana, dan di sisi lainnya Majelis menyadari sepenuhnya eksistensi dan posisi korban dalam ketentuan hukum positif tidak diatur secara tegas, terasing, dan diasingkan, dan bahkan oleh doktrina hukum pidana STHEPEN SCHAFER

Halaman 62 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



menyebutkan bahwa korban dalam sistem peradilan pidana dianggap sebagai “cinderella” dari hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, bukan bertitik tolak kepada adanya kepentingan kepada pelaku (*offender oriented*) atau pun juga perlindungan kepada korban semata (*victims oriented*), akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi pelaku, korban, masyarakat, bangsa dan negara, dan utamanya bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa Hardi Sihalohe Als Hardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut, dengan ketentuan apabila unsur pasal dalam dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi maka terhadap dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi. Adapun unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Dengan direncanakan lebih dahulu ;
4. Merampas nyawa orang lain ;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta

melakukan perbuatan ;

Ad.1. Tentang unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya adalah orang yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum, serta orang yang mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinginan tentang baik buruknya perbuatan tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab dengan benar dan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta berdasarkan pertanyaan identitas Terdakwa pada sidang pertama, bahwa terdakwa yang diperhadapkan di persidangan sesuai dengan identitas dari surat dakwaan bahwa Terdakwa adalah manusia/orang ;

Menimbang, bahwa dalam diri manusia tersebut tidak diketemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dimana di dalam diri terdakwa tidak ada ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan dengan jelas Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di depan persidangan, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Hardi Sihalohe Als Hardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Tentang unsur dengan sengaja :

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak di depan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "Dengan Sengaja" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak di belakangnya. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja ataukah tidak ;

Ad.3. Tentang unsur dengan direncanakan lebih dahulu :

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak di depan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur “Dengan direncanakan lebih dahulu” ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak di belakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh Terdakwa “Dengan direncanakan lebih dahulu” ataukah tidak ;

Ad.4. Tentang Unsur merampas nyawa orang lain :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Merampas nyawa orang lain adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain dan kematian tersebut memang disengaja/dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bermula pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 21.30 Wib, , Terdakwa datang ke rumah Saksi Rosmalinda Br. Saragih di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai, dimana sebelumnya pada pukul 13.30 Wib, Terdakwa disuruh oleh Saksi Rosmalinda Br. Saragih untuk memberi pelajaran kepada suami Saksi Rosmalinda Br. Saragih, dan ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi Rosmalinda Br. Saragih, Saksi Rosmalinda Br. Saragih sedang melayani pembeli bensin, kemudian Terdakwa disuruh masuk ke dalam rumah Saksi Rosmalinda Br. Saragih, dimana sebelumnya Terdakwa sudah mempersiapkan pisau tumbuk lada yang disimpan Terdakwa di dalam kantong celana yang Terdakwa pakai, dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah korban kemudian Terdakwa mencari korban Jasiaman Purba, yang mana korban Jasiaman Purba sedang tiduran di tempat tidur dan karena melihat Terdakwa, korban Jasiaman Purba terkejut dan berkata "siapa kau", selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi korban dan memiting leher korban dengan menggunakan tangan Terdakwa namun korban Jasiaman Purba melakukan perlawanan dengan membanting tubuh Terdakwa ke atas tempat tidur, kemudian korban Jasiaman Purba melarikan diri ke arah dapur lalu Terdakwa mengejar Jasiaman Purba selanjutnya Terdakwa menarik dan memiting leher Jasiaman Purba dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil pisau tumbuk lada yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa, kemudian pisau tersebut Terdakwa tusukkan ke dada sebelah kiri korban Jasiaman Purba, sehingga korban Jasiaman Purba langsung terjatuh, dan setelah Jasiaman Purba terjatuh, Terdakwa lalu menyeret tubuh korban Jasiaman Purba hingga ke belakang rumah Saksi Rosmalinda Br. Saragih hingga sejauh 8 (delapan) meter, dan karena Terdakwa melihat Jasiaman Purba memegang dada kirinya dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa kembali ke dapur untuk mengambil 1 (satu) bilah parang pendek yang panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter, yang sebelumnya sudah Terdakwa lihat ketika Terdakwa menyeret tubuh korban Jasiaman Purba, kemudian Terdakwa menunduk dan menekan dada Jasiaman Purba dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa menggorok (memotong) leher Jasiaman Purba dengan menggunakan parang yang Terdakwa ambil di dapur rumah korban;

Halaman 65 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum Visum et Repertum* Nomor : 353-3662 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Agustinus Sitepu, M.Ked (For), Sp.F., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia 53 (lima puluh tiga) tahun dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam di jumpai luka bacok, luka tusuk serta luka memar, dan penyebab kematian adalah luka terbuka pada jantung kiri yang tembus ke paru-paru kiri yang menyebabkan pendarahan yang banyak serta luka bacok pada leher yang memotong saluran nafas oleh karena trauma tajam serta Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Barang Bukti Tindak Pidana Pembunuhan Atas Nama Jasiaman Purba Tua di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara No. LAB. : 3822/KBF/2018, tanggal 5 April 2018, di periksa oleh:

1. Roy Tenno Siburian, M.Si, Pangkat Komisaris Polisi, NRP.71100522, Jabatan Pelaksana Harian Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan,
2. Donna Purba, S.Si.Apt, Pangkat Pembina, NIP.197208082003122001, jabatan Pemeriksa Muda Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan,
3. Rafles Tampubolon, S.Si, Pangkat Ajun Komisaris Polisi, NRP.85111958, Jabatan Pemeriksa Muda Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Surat Perintah Nomor : Sprint/77/III/2018, tanggal 27 Maret 2018, , dimana Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti berupa :
 1. Swab bercak diduga darah pada genangan darah kering di halaman belakang rumah korban (BB I),
 2. Swab bercak diduga darah pada dinding luar di samping rumah korban pada jarak sekitar 12 (dua belas) meter dari parit depan rumah (BB II), dan
 3. Sampel darah dari jantung korban Jasiaman Purba Tua sebagai pembanding yang diambil dokter (BB III) dengan hasil LMG Test Positif Darah yaitu Golongan Darah B, dimana pada Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti bahwa pada hari sebelumnya korban Jasiaman Purban telah ditemukan di dalam parit/saluran air di depan rumah korban dalam keadaan meninggal dunia dengan luka terbuka akibat benda tajam. Sehingga dianalisa bahwa korban telah dieksekusi di halaman belakang lalu dipindahkan ke parit/saluran air yang terdapat di depan rumah korban;

Halaman 66 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti:

a. Pemeriksaan terhadap pola noda darah di TKP yaitu berupa pola noda darah genangan yang di temukan di belakang serta pola noda darah usapan (swipe) pada dinding luar sebelah kanan rumah korban dengan golongan darah yang sama dengan darah korban, dimana pada hari sebelumnya korban telah ditemukan di dalam parit/saluran air di depan rumah korban dalam keadaan meninggal dunia dengan luka terbuka akibat benda tajam, sehingga di analisa bahwa korban telah di eksekusi di halaman belakang lalu di pindahkan ke parit/saluran air yang terdapat di depan rumah korban,

b. Pemeriksaan Golongan Darah

Barang bukti BB I, BB II, BB III, Positif Golongan Darah B;

Kesimpulan :

1. Korban An.Jasiaman Purba Tua, dieksekusi di halaman belakang rumah korban dan di pindahkan ke dalam parit depan rumah melalui perladangan di samping kanan rumah korban,
2. Golongan darah korban An.Jasiaman Purba Tua adalah B, yang mana dalam Visum et Repertum tersebut menerangkan kalau Jasiaman Purba meninggal dunia di sebabkan karena ada luka tusukan di dada sebelah kiri serta gorokan pada lehernya dan Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti: Pemeriksaan terhadap pola noda darah di TKP yaitu berupa pola noda darah genangan yang di temukan di belakang serta pola noda darah usapan (swipe) pada dinding luar sebelah kanan rumah korban dengan golongan darah yang sama dengan darah korban, dimana pada hari sebelumnya korban telah ditemukan di dalam parit/saluran air di depan rumah korban dalam keadaan meninggal dunia dengan luka terbuka akibat benda tajam, sehingga di analisa bahwa korban telah di eksekusi di halaman belakang lalu di pindahkan ke parit/saluran air yang terdapat di depan rumah korban dan Pemeriksaan Golongan Darah yang ada pada BB I, BB II, BB III, Positif Golongan Darah B, dengan kesimpulan Korban An.Jasiaman Purba Tua, dieksekusi di halaman belakang rumah korban lalu di pindahkan ke dalam parit depan rumah melalui perladangan di samping kanan rumah korban, dan Golongan darah korban An.Jasiaman Purba Tua adalah B;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “merampas nyawa orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Halaman 67 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur kedua dan ketiga dari Pasal ini, yaitu Unsur “dengan sengaja,” dan Unsur “dengan direncanakan lebih dahulu.” Untuk itu Majelis akan menganalisa apakah perbuatan Terdakwa dalam merampas nyawa orang lain yaitu Sdr. Jasiaman Purba, dilakukan dengan sengaja atau tidak, dan dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu atau tidak, dan untuk membuktikan itu semua maka Majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan, dan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” serta unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu,” melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan itu. Sementara menurut VAN HAMMEL dikenal 3 (tiga) bentuk “*opzet*” yaitu :

- kesengajaan sebagai maksud, yang menurut Prof. VOS apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya ;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan yang menurut Prof. WIRJONO PROJODIKORO apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu ;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*eventualir dolus*). Yang dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia sadar guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah menusuk dada kiri korban Jasiaman Purba dengan menggunakan pisau tumbuk lada yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan dari rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menggorok leher Jasiaman Purba dengan menggunakan parang yang Terdakwa ambil dari dapur rumah korban yang mana sebelumnya parang tersebut sudah Terdakwa lihat. Bahwa dari rangkaian tersebut di atas, Majelis berpendirian bahwasanya perbuatan Terdakwa tersebut telah melakukan kesengajaan sebagai maksud, yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan melakukan penusukan ke dada kiri Jasiaman Purba dengan menggunakan pisau tumbuk lada dan juga menggorok leher Jasiaman Purba dengan menggunakan parang lalu Terdakwa juga menyempatkan diri untuk memeriksa denyut nadi Jasiaman Purba, yang mana Terdakwa telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan dari perbuatannya, serta Terdakwa pasti tahu dan sadar akan akibat tertentu dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “dengan sengaja” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa unsur dengan direncanakan lebih dahulu, memiliki pengertian bahwa perlunya ada suatu perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Unsur perencanaan itu tidaklah mensyaratkan suatu waktu yang lama seperti direncanakan berhari-hari sebelumnya. Hal yang terpenting dari unsur ini adalah dalam diri Terdakwa ada setidaknya-tidaknya beberapa saat kesempatan untuk memikirkan apakah ia akan melaksanakan niatnya atau menghentikan niat untuk melakukan suatu tindak pidana. Kemudian menurut Prof. DR. ANDI HAMZAH dalam bukunya “Delik-delik tertentu di dalam KUHP” halaman 53 menyatakan bahwa yang menentukan adanya unsur ini adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan untuk membunuh itu dalam hati sangat dekat dengan pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwasanya pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Jasiaman Purba tersebut didasari oleh suruhan Rosmalinda Br Saragih yang meminta tolong kepada Terdakwa agar memberikan pelajaran kepada suami Rosmalinda Br Saragih serta menjanjikan imbalan dikarenakan Rosmalinda Br Saragih sering bertengkar dengan Jasiaman Purba. Lalu Terdakwa pun menyetujui permintaan Rosmalinda Br Saragih tersebut akan tetapi sampai selesainya perbuatan Terdakwa, Rosmalinda Br Saragih tidak menepati janji mengenai imbalan yang akan di berikan kepada Terdakwa yang disebabkan Saksi Rosmalinda Br Saragih hanya menyuruh Terdakwa memberikan pelajaran terhadap suami bukan membunuh namun kenyataannya Terdakwa membunuh Jasiaman Purba;

Menimbang, bahwa imbalan yang di janjikan Rosmalinda Br Saragih kepada Terdakwa menurut Terdakwa sejumlah Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah) yang mana hal tersebut berdasarkan keterangan Bilmar Haim Bomen Saragih dan di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cindy Rahmadani, pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 23.10 Wib saat saksi Cindy Rahmadani pulang jualan bersama kakak saksi dengan mengendarai sepeda motor lalu setelah sampai di depan rumah dan saat akan masuk ke dalam rumah, saksi Cindy Rahmadani melihat seorang laki-laki yang tidak saksi Cindy Rahmadani kenal, berjalan ke belakang rumah Rosmalinda Br Saragih dan karena gelap, sehingga saksi tidak terlalu jelas melihat wajah orang tersebut

Halaman 69 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



namun yang saksi tahu laki-laki tersebut memakai celana pendek dan sandal jepit dan berperawakan seperti Terdakwa dan meskipun saksi Cindy Rahmadani tidak dapat memastikan kalau laki-laki yang saksi lihat tersebut adalah Terdakwa namun keterangan saksi Cinsy Rahmadani bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib, setelah Terdakwa memasukkan mayat Jasiaman Purba, Terdakwa berjalan ke samping rumah korban lalu Terdakwa membuang sarung pisau tumbuk lada milik Terdakwa ke samping rumah Saksi Rosmalinda Br. Saragih, kemudian Terdakwa bejalan lagi ke tanah kosong yang terletak di samping rumah Saksi Rosmalinda Br. Saragih dan sesampainya di tanah kosong tersebut, Terdakwa membuang pisau tumbuk lada milik Terdakwa ke ladang coklat masyarakat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas dimana untuk mencapai maksud dan tujuannya tersebut telah didahului oleh tindakan Terdakwa datang ke rumah Jasiaman Purba pada malam harinya yang maan saat itu Rosmalinda Br Saragih sedang berada di warung melayani pembeli lalu Terdakwa di suruh masuk ke dalam rumah oleh Rosmalinda Br Saragih dan saat itu Terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) buah pisau tumbuk lada yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa dan ternyata pisau tumbuk lada tersebut memang Terdakwa gunakan untuk menusuk dada sebelah kiri Jasiaman Purba dan karena setelah dadanya tertusuk, namun Jasiaman Purba masih hidup sehingga Terdakwa mengambil parang dari dapur rumah korban yang sebelumnya sudah Terdakwa lihat lalu parang tersebut Terdakwa gorokkan ke leher Jasiaman Purba;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas nyatalah jarak waktu sejak dari Terdakwa di suruh oleh Rosmalinda Br Saragih untuk memberikan pelajaran kepada suami Rosmalinda Br Saragih yang bernama Jasiaman Purba hingga datangnya kembali Terdakwa ke rumah Rosmalinda Br Saragih pada malam harinya , dan sampai terbunuhnya Jasiaman Purba di belakang rumahnya, Terdakwa telah mempunyai tenggang waktu yang cukup dan mempunyai waktu untuk berpikir dengan tenang untuk mengurungkan maksudnya akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakan hingga niatnya terlaksana dengan lancar sampai selesai ;

Menimbang, bahwasanya perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan pula dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau tumbuk lada yang masih dalam pencarian barang bukti dan hanya di temukan sarungnya berbalut lakban berwarna hitam, yang Terdakwa gunakan untuk menusuk dada sebelah kiri korban serta 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa ambil dari dapur rumah

Halaman 70 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



korban dan selanjutnya Terdakwa gunakan untuk menggorok leher korban, yang mana keberadaan parang tersebut memang diketahui oleh Terdakwa sebelumnya, maka menurut Majelis Hakim unsur “direncanakan terlebih dahulu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.5. Tentang unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut : *dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;*

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti benar, perbuatan Terdakwa dimulai sejak dari Terdakwa datang ke warung milik Rosmalinda Br Saragih untuk mengambil tabung gas kosong selanjutnya Rosmalinda Br Saragih yang pada saat itu ternyata bertengkar dengan korban Jasiaman Purba dan dalam keadaan menangis meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu Rosmalinda Br Saragih memberikan pelajaran kepada suaminya yang bernama Jasiaman Purba yang nantinya Rosmalinda Br Saragih akan memberikan imbalan kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa pun menyetujui permintaan Rosmalinda Br Saragih tersebut. Setelah itu malam harinya sepulang dari bekerja, Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) buah pisau tumbuk lada dari rumah Terdakwa kemudian pisau tumbuk lada tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa . Kemudian malam harinya Terdakwa datang ke rumah Rosmalinda Br Saragih dan setelah sampai di rumah Rosmalinda Br Saragih, Terdakwa di suruh masuk ke dalam rumah untuk mencari Jasiaman Purba dan setelah Terdakwa melihat Jasiaman Purba sedang tiduran di dalam kamar, korban Jasiaman Purba terkejut dan berkata “siapa kau”, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi korban dan memiting leher korban dengan menggunakan tangan Terdakwa namun korban Jasiaman Purba melakukan perlawanan dengan membanting tubuh Terdakwa ke atas tempat tidur, kemudian korban Jasiaman Purba melarikan diri ke arah dapur lalu Terdakwa mengejar Jasiaman Purba selanjutnya Terdakwa menarik dan memiting leher Jasiaman Purba dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil pisau tumbuk lada yang Terdakwa simpan di dalam

Halaman 71 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana Terdakwa, kemudian pisau tersebut Terdakwa tusukkan ke dada sebelah kiri korban Jasiaman Purba, sehingga korban Jasiaman Purba langsung terjatuh, dan setelah Jasiaman Purba terjatuh, Terdakwa lalu menyeret tubuh korban Jasiaman Purba hingga ke belakang rumah Saksi Rosmalinda Br. Saragih hingga sejauh 8 (delapan) meter, dan karena Terdakwa melihat Jasiaman Purba memegang dada kirinya dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa kembali ke dapur untuk mengambil 1 (satu) bilah parang pendek yang panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter, yang sebelumnya sudah Terdakwa lihat ketika Terdakwa menyeret tubuh korban Jasiaman Purba, kemudian Terdakwa menunduk dan menekan dada Jasiaman Purba dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa menggorok (memotong) leher Jasiaman Purba dengan menggunakan parang yang Terdakwa ambil di dapur rumah korban dan setelah Terdakwa memastikan denyut nadi korban sudah tidak ada lalu Terdakwa meletakkan kembali parang yang sudah Terdakwa ambil dari dapur rumah korban dan saat Terdakwa meletakkan parang di dapur, Terdakwa melihat Rosmalinda Br Saragih berjalan dari arah depan menuju ke belakang dengan memegang mancis yang ada lampu senternya dan Terdakwa melihat Rosmalinda Br Saragih menyenteri tubuh suaminya yang tergeletak di belakang rumah korban kemudian Terdakwa melihat Rosmalinda Br Saragih pergi ke arah seberang tanah kosong dan setelah 10 (sepuluh) menit Terdakwa berada di dalam dapur, timbul niat Terdakwa untuk menyembunyikan mayat Jasiaman Purba di dalam gorong-gorong depan rumah Jasiaman Purba dan saat itu Terdakwa melihat ada kain bedong di lantai dapur selanjutnya Terdakwa mengambil kain bedong tersebut kemudian mengikatkannya di leher Jasiaman Purba lalu Terdakwa menyeret tubuh Jasiaman Purba ke arah samping rumah korban dengan menggunakan kain bedong yang sebahagian menutupi wajah Jasiaman Purba lalu Terdakwa berhenti karena capek dan beristirahat dan saat itu Terdakwa melihat kedua tangan Terdakwa berlumuran darah kemudian Terdakwa mengelap tangan Terdakwa ke dinding samping rumah korban Jasiaman Purba dan setelah beberapa menit Terdakwa menyeret kembali tubuh korban Jasiaman Purba hingga ke parit di depan rumah Saksi Rosmalinda Br. Saragih kemudian Terdakwa masuk lebih dulu ke dalam parit lalu Terdakwa menarik tubuh Jasiaman Purba hingga masuk juga ke dalam parit lalu di dalam parit Terdakwa menarik mayat tersebut agak ke dalam hingga sekitar 7 (tujuh) meter kemudian Terdakwa membuka bedong yang mengikat leher Jasiaman Purba lalu Terdakwa keluar dari dalam gorong-gorong dan membuang kain bedong tersebut ke dalam gorong-gorong kemudian Terdakwa melihat ada baju warna

Halaman 72 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



biru muda di atas rak penjualan bensin di depan warung korban dan karena baju Terdakwa sudah berlumuran darah sehingga Terdakwa mengganti baju yang Terdakwa pakai dengan baju kaos warna biru tersebut kemudian baju Terdakwa yang sudah terkena darah, Terdakwa masukkan ke dalam plastik untuk di bawa pulang selanjutnya Terdakwa berjalan ke samping rumah korban lalu Terdakwa membuang sarung pisau tumbuk lada milik Terdakwa ke samping rumah Saksi Rosmalinda Br. Saragih, kemudian Terdakwa bejalan lagi ke tanah kosong yang terletak di samping rumah Saksi Rosmalinda Br. Saragih dan sesampainya di tanah kosong tersebut, Terdakwa membuang pisau tumbuk lada milik Terdakwa ke ladang coklat masyarakat, dan setelah Terdakwa melihat keadaan di sekeliling tidak ada orang lalu Terdakwa keluar dari tanah kosong ke jalan umum lalu pulang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan (*pleger*) karena Terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Jasiaman Purba seorang diri dengan mengharapkan imbalan dari Saksi Rosmalinda Br Saragih, meskipun hingga selesainya perbuatan Terdakwa tersebut, imbalan belumlah di serahkan Rosmalinda Br Saragih kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka keseluruhan unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi oleh diri dan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledooi (Pembelaan) Terdakwa Hardi Sihalohe Als Hardi maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Pledooi secara tertulis tertanggal 20 September 2018 yang mana Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa disiksa sesaat setelah Terdakwa ditangkap, selama



pemeriksaan di Penyidik serta Terdakwa dipaksa mengakui kalau Terdakwa membunuh Jasiaman Purba dan dijanjikan akan dilepaskan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan penyiksaan yang dialami Terdakwa, dengan menghadirkan Saksi Penyidik (Verbalisan) yaitu Saksi Hendri Sanjaya dan Saksi M. Ali Ahmadi, bahkan Terdakwa pun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi A de charge akan tetapi selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan penyiksaan tersebut dan terhadap penembakan pada kaki Terdakwa, Saksi Hendri Sanjaya dalam keterangannya mengatakan kalau penembakan tersebut tidak Saksi ketahui karena ketika Terdakwa diserahkan kepada Penyidik, sudah ada luka tembakan pada kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penyidik juga memperlihatkan hasil rekaman selama proses pemeriksaan Terdakwa di hadapan Penyidik yang dijadikan bukti oleh Penuntut Umum, yang mana dalam rekaman tersebut Terdakwa menceritakan kronologis kejadian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan saat itu Majelis melihat, Terdakwa memberikan keterangan tanpa paksaan dan bebas, sehingga berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis berpendapat, Pledooi (pembelaan) Terdakwa tersebut haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa juga pada hari yang sama telah mengajukan pembelaan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Anna Rosmaida Saragih, Saksi Nur Ainun, Saksi Rosmalinda Br Saragih dan Saksi Abdul Gani, menerangkan Terdakwa tidak ada datang ke rumah korban sepanjang hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018;
2. Bahwa tidak ada satu saksi maupun alat bukti lain yang secara nyata dapat membuktikan Terdakwa Hardi Sihalohe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Jasiaman Purba, sebagaimana di maksud dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Bahwa tidak ada bukti surat berupa otopsi yang menyatakan kapan waktu dan penyebab pasti secara medik korban meninggal dunia, sehingga menggugurkan dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan korban meninggal dunia pada hari rabu, tanggal 21 Maret 2018 sebagai akibat leher di gorok yang berawal dari perkelahian korban dengan Terdakwa;
4. Bahwa tidak ada satupun dari saksi Elvi Julfriyanti Purba, Bilmar Haim Bomen saragih, Rosmalinda Br Saragih dan 4 (empat) orang keluarga dari kampung yang datang hari Jum'at, 23 Maret 2018 mencari dan menginap

Halaman 74 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah korban yang melihat banyak bercak darah di dalam rumah, belakang rumah dan dinding samping rumah seperti keterangan Penyidik yang melakukan olah TKP;

Atas dasar tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa meminta agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan / Pledooi Terdakwa Hardi Sihalohe;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Hardi Sihalohe adalah Batal Demi Hukum (nietig);
3. Menyatakan Terdakwa Hardi Sihalohe tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa Hardi Sihalohe dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa Hardi Sihalohe dari segala tuntutan hukum (onslagh van alle rechtstervoging);
5. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan Terdakwa Hardi Sihalohe pada kedudukannya semula;
6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa Hardi Sihalohe dari dalam rumah tahanan Negara Binjai;
7. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledooi (Pembelaan) Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap pledooi Penasehat hukum Terdakwa point 1,2 dan 4, dengan terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana uraian fakta hukum serta pertimbangan seluruh unsur di atas, maka terhadap Pledooi Penasehat hukum Terdakwa point 1 , 2 dan 4, Majelis kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa point 3 Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap penyebab kematian Jasiaman Purba , usia 53 (lima) puluh tiga) Tahun, telah termuat secara jelas dalam Visum et Repertum Nomor 353-3662, yang di buat dan di tandatangani oleh dr.Agustinus Sitepu,M.Ked (For), Sp.F., dan pada bagian Penutup termuat kata-kata “Demikianlah Visum et Repertum ini di buat dengan sejujur-jujurnya berdasarkan sumpah jabatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan juga di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah jelas di uraikan bahwa peristiwa hilangnya nyawa Jasiaman Purba, pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 21.45 Wib, atau setidaknya pada

Halaman 75 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2018 sehingga oleh karena itu, Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa point 3 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim juga wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan buruk dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak menghormati hak hidup manusia;
- Perbuatan Terdakwa sangat tidak berperikemanusiaan dan tergolong sadis karena setelah Terdakwa menusuk dada kiri Jasiaman Purba, Terdakwa juga menggorok leher Jasiaman Purba dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang dada Jasiaman Purba sedangkan tangan kanan Terdakwa menggorok leher Jasiaman Purba dengan kedalaman sayatan 9 (sembilan) cm, layaknya menyembelih hewan;
- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan norma Agama serta norma Kesusilaan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak menampakkan adanya rasa penyesalan atas perbuatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada ;

Halaman 76 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki.

Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diancam hukuman maksimal dengan pidana mati ;
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa ;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) jam tangan warna putih, 1 (satu) buah KTP An. Jasman Purba, 1 (satu) buah HP casing warna putih, 1 (satu) potong celana pendek, 1 (satu) potong baju kaos, 1 (satu) potong kain gendong bayi, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik korban Jasiaman Purba maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris korban Jasiaman Purba yaitu dalam hal ini anak korban yang bernama Evi Julfrianti Purba, 1 (satu) buah sarung pisau yang dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) buah batu koral

Halaman 77 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



yang terdapat bercakan darah, 1 (satu) buah bilah parang pendek, 1 (satu) potong kaos warna hijau muda, adalah barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana, yang mana barang bukti tersebut adalah alat yang di pergunakan untuk kejahatan sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hardi Sihalohe Als Hardi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jam tangan warna putih;
 - 1 (satu) buah KTP An. Jasman Purba;
 - 1 (satu) buah HP casing warna putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek;
 - 1 (satu) potong baju kaos;
 - 1 (satu) potong kain gendong bayi;

Dikembalikan kepada ahli waris korban Jasiaman Purba yaitu dalam hal ini anak korban yang bernama Evi Julfrianti Purba;

- 1 (satu) buah sarung pisau yang dibalut lakban warna hitam;
- 2 (dua) buah batu koral yang terdapat bercakan darah;
- 1 (satu) buah bilah parang pendek;
- 1 (satu) potong kaos warna hijau muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, oleh kami, Fauzul Hamdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn., Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 78 dari 79 , Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jojo Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Benny Avalona Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Jojo Pardede, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)